



CURUP GANGSA-WAY KANAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

bangga
melayani
bangsa



BerAKHLAK

Barorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Memprioritaskan Pelayanan Masyarakat

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Provinsi Lampung telah berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap Perangkat Daerah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Provinsi Lampung dalam menjalankan visi dan misi Kepala Daerah mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Secara umum pencapaian tujuan dan sasaran melalui indikatornya masing-masing menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024.





Berdasarkan Perubahan RPJMD 2019-2024 telah menetapkan tujuan dan sasaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 perincian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Tujuan	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR
Tujuan 1	3 indikator	Sasaran 1	1 indikator
		Sasaran 2	1 indikator
		Sasaran 3	1 indikator
Tujuan 2	1 indikator	Sasaran 4	1 indikator
Tujuan 3	2 indikator	Sasaran 5	1 indikator
		Sasaran 6	2 indikator
		Sasaran 7	1 indikator
Tujuan 4	1 indikator	Sasaran 8	1 indikator
Tujuan 5	1 indikator	Sasaran 9	1 indikator
Tujuan 6	3 indikator	Sasaran 10	1 indikator
		Sasaran 11	1 indikator
		Sasaran 12	1 indikator
Tujuan 7	1 indikator	Sasaran 13	1 indikator
		Sasaran 14	1 indikator
		Sasaran 15	1 indikator
		Sasaran 16	1 indikator
Tujuan 8	3 indikator	Sasaran 17	1 indikator
		Sasaran 18	1 indikator
		Sasaran 19	1 indikator

Sumber: Olahan data Biro Organisasi, Maret 2022.

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka interval pengukuran kinerja sesuai dengan realisasi kinerja dan kategorinya adalah sebagai berikut 90≤100 (sangat tinggi); 76≤90 (tinggi); 66≤75 (sedang); 51≤65 (rendah); ≤50 (sangat rendah).



Sedangkan Hasil pengukuran kinerja melalui capaian sasaran Perubahan RPJMD 2019-2024 terhadap masing-masing indikatornya pada setiap misi adalah sebagai berikut:

Bagan 2 Capaian Sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



Sumber: Olahan data Biro Organisasi, Maret 2022.





Berdasarkan bagan capaian tujuan dan sasaran di atas maka capaian secara terperinci dapat dilihat melalui data sebagai berikut:

Tabel 2 Capaian IKU Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

No.	IKU Provinsi Lampung	Satuan	Realisasi 2019	Kinerja 2020		Kinerja 2021		%	Ket.
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Misi 1: Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, Dan Damai									
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	73,1	69	73,1	73,3	72,44	98,83%	
2	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	72,56	72	72,79	73	72,79	99,71%	2020
3	Indeks Pembangunan kebudayaan	Angka		-	55,38	54,8	55,38	101,05%	2020
Misi 2: Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik									
4	Nilai Reformasi Birokrasi	Angka	B	B	CC	B	CC	87,6	2020
Misi 3: Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas									
5	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,51	72,1	70,65	70,8	70,73	99,90%	
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,63	12,64	12,65	12,66	12,73	100,55%	
7	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,92	7,8	8,05	8,1	8,08	99,75%	
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	4,03	3,85	4,67	4 - 4,5	4,69	95,95%	
9	Indeks Perlindungan Anak	Angka		-	65,07	67,66	65,07	96,17%	2020
10	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	69,23	64,24	69,06	69,1	69,06	99,94%	2020
Misi 4: Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah									
11	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Persen	6,01	79	76,045	74	75,386	101,87%	
12	Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah	Persen	88,8		90,21	91,2	91,22	100,02%	
13	Rasio Elektrifikasi RumahTangga	Persen	95,76	94	96,5	96	99,94	104,1%	
Misi 5: Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan									
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,27		-1,67	2,5 - 3,5	2,79	111,6%	
15	Nilai Tukar Petani	Indeks	103,2	107	94,73	101 - 102	101,23	100,2%	
16	Laju Inflasi	Persen	3,44	3,0-3,5	2	3 ± 1	2,19	109,5%	
17	Angka Kemiskinan	Persen	12,3	11,1	12,76	12,76 - 12,4	11,67	109,34%	
Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama									
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	59,28	59,63	66,95	68,23	68,56	100,48%	
19	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	6,28		6,86	6,74	6,74	100%	
20	Indeks Resiko Bencana	Indeks	146,78	144,7	146,78	142,9	145,42	98,41	

Sumber data: Olahan Biro Organsiasi, Maret 2022





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas Rahmat sehingga penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKj) Provinsi Lampung Tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagai bentuk laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2021.

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja yang bertujuan untuk menyampaikan perkembangan atas capaian tujuan, sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung selama kurung waktu satu tahun dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu meningkatnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Berkenaan dengan itu, kami berharap melalui penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021 ini menjadi media untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan agar dapat berkinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Telukbetung, Maret 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAI



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM PROVINSI LAMPUNG	3
1.3 ISU STRATEGIS	9
1.4 LANDASAN HUKUM	19
1.5 INOVASI PROVINSI LAMPUNG	21
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
PERUBAHAN RPJMD 2019-2024	25
1. VISI DAN MISI	26
2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR	28
3. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	41
3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA	42
3.2 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA PERUBAHAN RPJMD 2019-2024	45
3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN	118
BAB IV PENUTUP	123
LAMPIRAN	126



DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Bagan 1 Capaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 --	iv
Bagan 2 Capaian Sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 -----	v
Gambar 1.1 Sistem Akuntabilitas Kinerja -----	1
Gambar 1.2 Piramid Sasaran Pembangunan -----	2
Gambar 1.3 Program Prioritas Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2021-----	3
Gambar 1.4 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Lampung-----	5
Gambar 1.5 Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota Provinsi Lampung-----	8
Gambar 1.6 Pola Hubungan Kerja satuan Kerja Pemerintah Provinsi Lampung -----	8
Gambar 2.1 Visi dan Misi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 -----	27
Tabel 1 perincian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 --	iii
Tabel 2 perincian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 -	iii
Tabel 3 Capaian IKU RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 -----	v
Tabel 2.1 Matrik Tujuan , Sasaran dan Indikator RPJMD 2019-2024 -----	28
Tabel 2.2 IKU Pemerintah Provinsi Lampung 2019-2024-----	31
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran Provinsi Lampung Tahun 2019 -----	42
Tabel 3.2 Ringkasan matrik Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2019-2024 -----	43
Tabel 3.3 Capaian Tujuan dan IKU Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020 -----	44
Tabel 3.4 Capaian target IKU per Misi Perubahan RPJMD 2019-2024-----	45
Tabel 3.5 Pencapaian Sasaran 1-----	46
Tabel 3.6 Pencapaian Sasaran -----	49
Tabel 3.7 Nilai Variabel IDI -----	50
Tabel 3.8 Pencapaian Sasaran 3 -----	52
Tabel 3.9 Capaian IPK 2018-2020 -----	52
Tabel 3.10 IPK Provinsi Lampung 2018-2020 -----	53
Tabel 3.11 Pencapaian Sasaran 4 -----	56
Tabel 3.12 RB Provinsi Lampung -----	56
Tabel 3.13 Pencapaian Sasaran 5 -----	62
Tabel 3.14 AHH Lampung 2019-2021 -----	62
Tabel 3.15 Pencapaian Sasaran 6.1 -----	65
Tabel 3.16 HLS Provinsi Lampung -----	67
Tabel 3.17 Pencapaian Sasaran 6.2 -----	67
Tabel 3.18 RLS Provinsi Lampung -----	68
Tabel 3.19 Pencapaian Sasaran 7 -----	69
Tabel 3.20 TPT Provinsi Lampung 2019-2021 -----	70
Tabel 3.21 Pencapaian Sasaran 8 -----	73
Tabel 3.22 Pencapaian Sasaran 9 -----	76
Tabel 3.23 Pencapaian Sasaran 10 -----	79
Tabel 3.24 Pencapaian Sasaran 11 -----	83



Tabel 3.25 Capaian Akses Sanitasi Tahun 2021	85
Tabel 3.26 Target dan Realisasi Capaian Kumuh Provinsi Lampung Tahun 2021.....	83
Tabel 3.27 Capaian Akses Air Minum Tahun 2021	89
Tabel 3.28 Pencapaian Sasaran 12	91
Tabel 3.29 Pencapaian Sasaran 13	94
Tabel 3.30 Pencapaian Sasaran 14	97
Tabel 3.31 Pencapaian Sasaran 15	103
Tabel 3.32 Pencapaian Sasaran 16	105
Tabel 3.33 Pencapaian Sasaran 17	107
Tabel 3.34 IKLH Provinsi Lampung	109
Tabel 3.35 Pencapaian Sasaran 18	110
Tabel 3.36 Pencapaian Sasaran 19	116
Tabel 3.37 Pagu dan Realisasi Anggaran 2021	119
Tabel 3.38 Perincian Pagu Realisasi Anggaran 2021	119
Tabel 3.39 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi	122





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem tata kelola pemerintahan berdayaguna, berhasil guna, bersih, transparan dan akuntabel merupakan unsur penting dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Petunjuk teknis lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Gubernur didukung tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Gambar 1.1 : Sistem Akuntabilitas Kinerja



Sumber: Olahan data Biro Organisasi, Januari 2022





Dalam pencapaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Provinsi Lampung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Gambar 1.2 Piramid Sasaran Pembangunan



Dalam perencanaan pembangunan daerah Lampung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kabupaten, Kota, Provinsi dan Nasional.

Sumber: Olahan data Biro Organisasi, Januari 2022

Gambar 1.3 Sasaran Pembangunan Prov. Lampung



Sumber: Olahan data Biro Organisasi, Januari 2022





Program Prioritas Nasional dan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021



Sejalan dengan pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik serta dukungan beberapa peraturan berlaku seperti Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka Pemerintah Provinsi Lampung wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan ditahun 2021.

1.2 Gambaran Umum Provinsi Lampung

Provinsi Lampung merupakan provinsi paling selatan di Pulau Sumatera, Indonesia, beribukota di Bandar Lampung. Provinsi Lampung memiliki Pelabuhan utama bernama Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakauheni serta pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (Telukbetung), Tarahan, dan Kalianda di Teluk Lampung. Bandar Udara utama adalah " Radin Inten II ", yaitu nama baru dari "Branti", 28 Km dari Ibukota melalui jalan negara menuju Kotabumi, dan tiga Bandar Udara perintis yaitu: Bandar Udara Mohammad Taufik Kiemas di





Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung setelah tanggal 18 Maret 1964 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 1964 menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 dengan Ibukota Tanjungkarang-Teluk Betung. Provinsi Lampung memiliki 2 Kota dan 13 Kabupaten, yaitu sebagai berikut:

Gambar 1.5 Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota Provinsi Lampung



Kabupaten Lampung Selatan
Perpu No.3/64 (UU No.14 /64)
Ibukota : Kalianda
Luas : 700,32 Km²
Kec/Des/Kel : 17/4/256



Kabupaten Way Kanan
UU No.12 / 1999, 5 Mei 1999
Ibu Kota : Blambangan Umpu
Luas : 3.921,63Km²
Kec/Des/Kel : 14/6/221



Kabupaten Lampung Tengah
Perpu No.3/64 (UU No.14 / 64)
Ibukota : Gunung Sugih
Luas : 3.802,68Km²
Kec/Kel. : 28/314



Kota Metro
UU No.12 / 1999, 5 Mei 1999
Ibu Kota : Metro
Luas : 61,79 Km²
Kec/Kel : 5/22



Kabupaten Lampung Utara
Perpu No.3/64 (UU No.14 /64)
Ibukota : Kotabumi
Luas : 2.725,87Km²
Kec/Kel : 23/247



Kabupaten Pesawaran
UU No.33/2007, 10 Agustus 2007
Ibu Kota : Gedong Tataan
Luas : 2.243,51 Km²
Kec/Kel : 11/144



Kota Bandar Lampung
UU No.14/64 (PP No.24/83, 17 Juni 83)
Ibukota : Bandar Lampung
Luas : 296 Km²
Kec/Kel : 20/126



Kabupaten Pringsewu
UU No.48 / 2008, 6 November 2008
Ibu Kota : Pringsewu
Luas : 625,00 Km²
Kec/Des/Kel : 9/5/126



Kabupaten Lampung Barat
UU No.6 / 1991, 16 Agustus 1991
Ibukota : Liwa
Luas : 4.950,40 Km²
Kec/Des/Kel : 15/5/131



Kabupaten Mesuji
UU No.49 / 2008, 6 November 2008
Ibu Kota : Mesuji
Luas : 2.184,00 Km²
Kec/Kel : 7/105



Kabupaten Tulang Bawang
UU No.2 / 1997, 3 Januari 1997
Ibu Kota : Menggala
Luas : 3.466,32Km²
Kec/Des/Kel : 15/4/147



Kabupaten Tulang Bawang Barat
UU No.50 / 2008, 6 November 2008
Ibu Kota : Panaragan
Luas : 1.201,00 Km²
Kec/Des/Kel : 9/3/93



Kabupaten Tanggamus
UU No.2 / 1997, 3 Januari 1997
Ibu Kota : Kota Agung
Luas : 3020,64 Km²
Kec/Des/Kel : 20/3/299



Kabupaten Pesisir Barat
UU No.22 / 2012, 25 Oktober 2012
Ibu Kota : Krui
Luas : 2.907,23,00 Km²
Kec/Des/Kel : 11/2/116



Kabupaten Lampung Timur
UU No.12 / 1999, 5 Mei 1999
Ibu Kota : Sukadana
Luas : 5.325,03 Km²
Kec/Kel : 24/264

Sumber: BPS Lampung Dalam Angka (LDA) 2020





Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki Tugas, Kewenangan dan Kewajiban sebagai berikut:

KEPALA DAERAH (KDH)

Tugas :

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang Perubahan RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang :

1. Mengajukan rancangan Perda;
2. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





TUGAS WAKIL KEPALA DAERAH :

1. Membantu kepala daerah dalam :
 - a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
 - c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
 - d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
3. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan



oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

KEWAJIBAN Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
6. Melaksanakan program strategis nasional; dan
7. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.






Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk periode 2019-2024, Gubernur Terpilih **ARINAL DJUNAIDI** dan Wakil Gubernur **CHUSNUNIA CHALIM** dibantu oleh pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas dalam struktur organisasi dan pola hubungan kerja satuan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 yang merupakan penjabaran Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 dan mulai diimplementasikan tahun 2020, sebagaimana tertuang pada halaman berikut :

Gambar 1.6 Pola Hubungan Kerja Satuan Kerja Pemerintah Provinsi Lampung



Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, Januari 2022.





1.3 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dimasa datang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai permasalahan pembangunan yang ada dan telaah terhadap kondisi aktual, diantaranya :

1. Permasalahan pembangunan di Provinsi Lampung;
2. Situasi lokal, regional, nasional dan global yang mempengaruhi pembangunan di Provinsi Lampung;
3. Kebijakan pembangunan daerah di sekitar Provinsi Lampung;
4. Strategi dan Arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung yang tertuang pada dokumen RPJPD, RTRW, KLHS dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) Provinsi Lampung.

Berdasarkan pencermatan dan pendalaman terhadap hal-hal tersebut di atas, maka diperlukan perumusan isu strategis pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Terjadinya pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada perlambatan perekonomian lokal, nasional dan global sangat mempengaruhi kinerja hampir semua aspek pembangunan di daerah. Pandemi Covid-19 juga telah mengubah semua prioritas pembangunan dimana saat ini pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis berupa realokasi dan *refocussing* anggaran, serta memfokuskan kegiatan pada penanganan dampak kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak. Seiring dengan semakin membaiknya berbagai indikator laju penularan Covid-19, maka Pemerintah Provinsi Lampung mulai mempertimbangkan berbagai skenario pemulihan pasca-pandemi terutama terkait pelonggaran aktivitas masyarakat yang terbatas selama pemberlakuan PPKM. Pelonggaran aktivitas ini dilakukan agar kondisi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat semakin pulih. Disisi lain, penguatan terhadap indikator kapasitas respon seperti 3 T dan 5 M serta percepatan program vaksinasi terus





diperkuat oleh pemerintah dan didukung oleh berbagai elemen seperti TNI/Polri, organisasi masyarakat dan berbagai komunitas. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru juga diterapkan pada berbagai sendi kehidupan masyarakat, seperti aktivitas kemasyarakatan, ekonomi, Pendidikan, transportasi, pariwisata dan lain- lain. Sehingga diharapkan pemulihan ekonomi paska-pandemi secara perlahan dapat terwujud;

2. Pada sidang umum PBB ke-70 pada tanggal 25-27 September 2015, telah disepakati kerangka pembangunan global yang baru yakni *Sustainable Development Goal* (SDGs) yang disepakati oleh 192 negara termasuk Indonesia yang kemudian diadopsi sebagai *platform* pembangunan berkelanjutan negara-negara tersebut. Hal tersebut menjadikan sebuah tantangan dimana pada tahun pada Tahun 2030 cita-cita dari *SDGs* yang tertuang dalam 17 tujuan, 169 target dan 240 indikator harus dicapai. Upaya percepatan pencapaian Target *SDGs* menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan ditingkat Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Provinsi Lampung telah menindaklanjutinya melalui Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pemenuhan target-target dalam *SDGs* penting karena bersinergi dengan target peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung;
3. Dengan terbentuknya kawasan ekonomi terintegrasi di wilayah Asia Tenggara yang dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC), memberikan peluang dan ancaman bagi Indonesia. Mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk yang terbesar di Asia Tenggara. Total jumlah penduduk Indonesia hampir 40% dari total keseluruhan penduduk ASEAN. Fakta ini bisa dijadikan acuan untuk menguasai pasar ASEAN namun harus didukung dengan pembangunan disektor pendukung investasi dan pembangunan sumber daya manusia. Terlebih saat ini Indonesia mendapatkan bonus demografi, termasuk di Provinsi Lampung. Untuk itu Provinsi Lampung





mulai mempersiapkan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama melalui pemenuhan aspek pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial dan infrastruktur dasar;

4. Posisi strategis Provinsi Lampung yang berada pada alur laut kepulauan Indonesia dan menjadi pintu gerbang Sumatera, menyebabkan Provinsi Lampung memiliki keuntungan dan tantangan tersendiri yang harus dimanfaatkan secara maksimal demi tercapainya pembangunan daerah yang optimal, melalui pembangunan sektor infrastruktur, sektor perhubungan dan sektor Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
5. Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 terdapat isu strategis yang telah diidentifikasi dengan memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dimuat sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Selain itu, hal tersebut juga dilakukan sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui rekomendasi yang diintegrasikan kedalam Program Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dalam pelaksanaan pembuatan Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Lampung, dilakukan metode analisis dimana Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diuji silang terhadap 6 muatan Lingkungan, Gap antara capaian TPB Provinsi Lampung di tahun 2019 terhadap target TPB Nasional di tahun 2024 serta uji silang terhadap isu yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Provinsi Lampung.





Dari analisis tersebut menghasilkan 5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Prioritas yaitu :

a. **TPB 1 tanpa kemiskinan**

Pada *goals* **prioritas pertama** mengenai tanpa kemiskinan, persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung pada tahun 2019 sebesar 12,3% mengalami peningkatan menjadi 12,76%. Dalam hal ini jika pemerintah Provinsi Lampung tidak melakukan intervensi, Provinsi Lampung akan menghadapi permasalahan kemiskinan sebesar 10,03% di tahun 2030. Kondisi ini tidak sepadan dengan *goals* TPB Nasional yakni sebesar 4%.

b. **TPB 2 tanpa kelaparan**

Pada *goals* **prioritas kedua** mengenai tanpa kelaparan, prevelensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang/berat berdasarkan skala pengalaman kerawanan pangan di Provinsi Lampung jika tidak dilakukan intervensi akan mencapai 30,33% di tahun 2019 dan akan menurun hingga 26,5% di tahun 2030. Kondisi ini tidak sesuai dengan target TPB yang mana di tahun 2030, Indonesia perlu menekan indikator ini menjadi 4,7%.

c. **TPB 9 industri, inovasi dan infrastruktur**

Pada *goals* **prioritas ketiga** mengenai industri, inovasi, dan infrastruktur, pemerintah Provinsi Lampung perlu memperhatikan kondisi jalan yang mana terdapat 354.74 km jalan yang berstatus rusak berat. Pada tahun 2020, 75,94% jalan dinyatakan mantap dan akan terus tumbuh mencapai 100% di tahun 2030 tanpa intervensi. Namun untuk menjamin kondisi yang terus membaik di setiap tahunnya, perlu adanya intervensi dengan meningkatkan 2,41% tingkat kemantapan jalan di setiap tahunnya.

d. **TPB 11 kota dan pemukiman yang berkelanjutan**

Pada *goals* **prioritas keempat** mengenai kota dan pemukiman yang berkelanjutan, di tahun 2019 realisasi sebesar 1,03% dan akan berakhir di 2030 dengan proyeksi realisasi di 2030 sebesar 9,49%. Perlu adanya intervensi peningkatan sebesar 4,65% setiap tahunnya dalam bentuk peningkatan akses





hunian yang layak dan terjangkau, peningkatan jumlah desa tangguh bencana, dan penanganan sampah perkotaan.

e. **TPB 10 berkurangnya kesenjangan**

Pada *goals* **prioritas kelima** yakni berkurangnya kesenjangan, pemerintah provinsi lampung perlu memperhatikan persentase penduduk miskin provinsi yang mana pada 2020 telah mencapai 12,34% dengan target Nasional sebesar 6,25%. hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi Lampung sedang mengalami kesenjangan yang begitu jauh dari target Nasional. Pemerintah Provinsi Lampung perlu melakukan penurunan sebesar 1,23% setiap tahunnya dengan memberikan peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial.

6. Terdapat ketimpangan wilayah Timur – Barat, Utara – Selatan dan Darat-Laut/Pesisir di Provinsi Lampung. Wilayah Timur dan Selatan Lampung berkembang cukup pesat dibanding wilayah Barat dan Utara Lampung. Wilayah Barat memiliki kondisi topografi yang cukup berat dan sebagian besar wilayahnya diperuntukkan untuk kawasan konservasi sedangkan wilayah utara lebih kepada masalah aksesibilitas yang kurang mendukung. Daerah pesisir dan pedesaan termasuk daerah produksi hasil pertanian maupun perikanan ternyata justru menjadi kantong-kantong kemiskinan yang harus menjadi prioritas untuk ditangani. Kedepannya, perlu dilakukan pemerataan melalui pembangunan infrastruktur dasar dan kewilayahan agar kesenjangan pembangunan yang terjadi dapat semakin dikurangi;
7. Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung 2009-2029, Provinsi Lampung memiliki satu Pusat Kegiatan Nasional, yaitu Kota Bandar Lampung, enam Pusat Kegiatan Wilayah yaitu Metro, Kotabumi, Kalianda, Liwa, Menggala, Kota Agung dan 22 Pusat Kegiatan Lokal. Arah pengembangan wilayah berupa Pola dan Struktur Ruang akan berpedoman kepada pengembangan pusat-pusat kegiatan tersebut;





8. Provinsi Lampung memiliki 2 kawasan strategis dilihat dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu: Metropolitan Bandar Lampung dan sekitarnya dan Kawasan Pariwisata pantai barat, pengembangan sub kawasan pendukung antara lain :
1. Kawasan Pelabuhan Terpadu Panjang di Kota Bandar Lampung;
 2. Kawasan pusat pemerintahan kota baru di Kabupaten Lampung Selatan;
 3. Kawasan Aeropolitan Natar di Kabupaten Lampung Selatan;
 4. Kawasan Teluk Lampung di Kabupaten Lampung Selatan,
 5. Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran;
 6. Kawasan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Teluk Ratai di Kabupaten Pesawaran;
 7. Kawasan pendidikan Universitas Lampung – ITERA– UIN Raden Intan di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan; dan
 8. Kawasan pendidikan terpadu di Kota Metro.

Dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ada 2 kawasan strategis, yaitu: Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman di Kota Bandar Lampung dan Pesawaran; dan Kawasan Resapan Air Bendungan Batutegi di Tanggamus. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi tersebut menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi dinamika pengembangan wilayah akibat pertumbuhan dan penyebaran penduduk terutama di Kota Bandar Lampung yang sudah meningkat sangat pesat;





9. Selain kawasan strategis provinsi, pengembangan kawasan industri di Provinsi Lampung juga belum optimal. Terdapat 9 (sembilan) kawasan Industri yang akan dikembangkan, antara lain :
 - a. Pembangunan Kawasan Industri Maritim di Tanggamus;
 - b. Pembangunan Kawasan Industri Way Pisang di Lampung Selatan;
 - c. Pengembangan Kawasan Industri Mesuji;
 - d. Pengembangan Kawasan Industri Sulusuban di Lampung Tengah;
 - e. Pengembangan Kawasan Industri Way Kanan;
 - f. Pengembangan Kawasan Industri Tulang Bawang Barat;
 - g. Pengembangan Kawasan Industri Tulang Bawang;
 - h. Pengembangan Kawasan Industri Lampung (KAIL II) di Lampung Selatan;
 - i. Pengembangan Kawasan Industri Ketibung di Lampung Selatan;

10. Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian cukup tinggi sehingga mengancam Provinsi Lampung dalam mempertahankan ketahanan pangan daerah dan lumbung pangan nasional. Masih banyaknya lahan- lahan produktif di wilayah kabupaten yang belum termanfaatkan secara optimal akan didorong agar lebih produktif dengan tetap memperhatikan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);

11. Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km), memiliki potensi perekonomian baik dari sektor perikanan, pariwisata maupun perhubungan yang perlu dikelola dengan bagi peningkatan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat pesisir dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Potensi perikanan tangkap dan budidaya di Provinsi Lampung juga menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung;





12. Sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu dilakukan integrasi RZWP-3-K ke dalam RTRW Provinsi Lampung. Integrasi ini berupa penyusunan Materi Teknis Pengaturan Ruang Darat dan Penyusunan Materi Teknis Pengaturan Perairan Pesisir;
13. Isu strategis dan penanganan pada daerah rawan bencana adalah melakukan mitigasi bencana sesuai dengan potensi bencana yang ada pada masing-masing wilayah. Secara umum, di semua kabupaten/kota memiliki potensi bencana, maka penanganan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar pada saat bencana baik Pra-Bencana, Tanggap Darurat, hingga penanganan pasca bencana mutlak menjadi prioritas.
14. Penduduk Provinsi Lampung yang berdasarkan data BPS Tahun 2020 berjumlah 9.007.848 jiwa, sebanyak 12,76% masih berada dalam kriteria miskin. Angka kemiskinan tersebut masih berada di atas rata-rata persentase penduduk miskin secara nasional. Hal tersebut harus segera diatasi melalui program-program pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan terukur. Upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam menurunkan angka kemiskinan bukan hanya menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga akar penyebab kemiskinan seperti permasalahan sosial. Sehingga dengan mengatasi akar penyebab kemiskinan secara lebih efektif diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dan berkelanjutan;
15. Provinsi Lampung merupakan provinsi berpenduduk kedua terbesar di Pulau Sumatera dimana 15 orang dari 100 orang penduduk Pulau Sumatera bertempat tinggal di Provinsi Lampung. Saat ini Provinsi Lampung mengalami bonus demografi yang salah satu keuntungannya adalah ketersediaan tenaga kerja usia produktif sebagai sumber daya penopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun keuntungan tersebut harus dapat disikapi melalui program dan kegiatan pendukung peningkatan kapasitas SDM dan penyediaan lapangan pekerjaan: agar bonus demografi tersebut tidak menjadi





bencana berupa ledakan pengangguran usia produktif. Sehingga bonus demografi dapat dimaksimalkan untuk memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung;

16. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang dimulai pada tahun 2015 memberikan dampak pada menurunnya biaya logistik dan juga berdampak pada kenaikan volume perdagangan dan investasi yang akan mendorong penyerapan tenaga kerja dan kenaikan pendapatan masyarakat. Pembangunan jalan tol ini telah menjadi salah satu solusi dalam pengembangan wilayah melalui konektivitas darat yang semakin mudah terjangkau. Selain itu, dengan adanya jalan tol semakin menambah volume kedatangan wisatawan domestik khususnya dari luar Provinsi Lampung. Sehingga dampaknya adalah semakin menggeliatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Lampung;
17. Perekonomian global meningkat secara gradual, peluang ekspor Lampung untuk dapat meningkat namun hingga saat ini komoditi ekspor Lampung hanya terpaku pada komoditi batubara, CPO, Karet dan kopi, hal ini menyebabkan ekspor Lampung rentang terhadap fluktuasi. Secara umum perlu dirumuskan kembali penajaman dan fokus pengembangan komoditi unggulan Provinsi Lampung terutama komoditi pertanian, perkebunan dan perikanan yang selama ini memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB Provinsi Lampung. Salah satu tujuan jangka panjangnya adalah bagaimana pengembangan komoditi unggulan dapat menembus pasar internasional. Untuk itu perlu diatasi melalui diversifikasi baik komoditi maupun negara tujuan ekspor;





18. Semakin maraknya penggunaan teknologi digital, meningkatkan *e-commerce* pada dunia perdagangan yang dapat berdampak meningkatnya daya kreatifitas masyarakat dalam membentuk suatu produk baru dengan cara pemasaran yang lebih baik sehingga menumbuhkan industri usaha kecil menengah. Namun maraknya *e-commerce* berdampak juga pada penurunan tenaga kerja dan kompleksitas risiko sektor keuangan. Untuk itu diperlukan upaya untuk mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang mampu mendorong meningkatnya kontribusi sektor ini terhadap PDRB Provinsi Lampung;
19. Sejak keluarnya Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal yang terentaskan. Tahun 2015-2019, maka Provinsi Lampung memiliki 1 (satu) daerah tertinggal, yaitu Kabupaten Pesisir Barat. Prioritas percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah penurunan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan serta adaptasi mitigasi bencana. Pengalokasian Dana Desa sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dengan adanya pandemi Covid-19, aparaturnya pemerintah desa juga harus merespon hal tersebut dengan cara meningkatkan ketahanan desa dari berbagai aspek pembangunan;
20. Sebagai wujud dukungan terhadap Program Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Pemerintah Provinsi Lampung akan melakukan penyesuaian agar Program Merdeka Belajar dapat diterapkan khususnya pada jenjang pendidikan menengah atas yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung.



1.4 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj) Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi PEMERINTAH (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara



- Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
 12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
 13. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung.
 14. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
 15. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.





1.5 Inovasi Pemprov Lampung

Inovasi/terobosan menjadi kunci dalam reformasi birokrasi, pembangunan daerah serta perbaikan kinerja pelayanan publik. Pada dasarnya perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk melakukan perubahan

menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumberdaya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tetapi tetap berpegang pada azas prioritas.

Provinsi Lampung mendapatkan nominasi pada Lomba Innovative Government Award (IGA) sebagai Klaster Provinsi Terinovatif Tahun 2020. Adapun inovasi Pemerintah Provinsi Lampung yang dilombakan adalah:

1. Sistem Informasi Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIP-PAKDE)

Inovasi ini satu-satunya di Indonesia yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Era digital telah berdampak pada perubahan tatanan interaksi manusia, dimana kecepatan dan transparansi sudah menjadi keniscayaan. Integrasi sistem informasi perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi pertanggungjawaban perlu dilakukan dalam menghadapi transisi digital, dan juga dalam upaya untuk meminimalisir tindakan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Adanya SIP-PAKDE ini memberikan dampak diantaranya, terintegrasinya sistem yang



sebelumnya masih parsial, peningkatan transparansi dan akuntabilitas perencanaan dan pengelolaan keuangan yang mengutamakan prinsip kehati-hatian.

Sistem dalam SIP-PAKDE telah terkoneksi dengan :

- a. Sistem Pemda Online
- b. Sistem Informasi Rencana Umum Pelelangan milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
- c. Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri
- d. Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah (Pusdatin – Bangda) milik Bappeda Provinsi Lampung dan
- e. Aplikasi Kanal Pajak milik Kementerian Keuangan.

2. Lampung Mengajar

Lampung Mengajar menjadi inovasi unggulan, dimana semangat pengajar muda dijadikan sebagai ujung tombak dalam membangun pendidikan di daerah. Berawal dari kondisi pendidikan di daerah tertinggal, terpencil, terluar (3T) yang mengalami banyak masalah seperti kurangnya guru pengajar, mutu layanan rendah hingga sulitnya akses menuju sekolah tersebut, maka Program Lampung Mengajar hadir sebagai jawaban atas permasalahan tersebut. Lampung mengajar adalah sebuah sistem pemberdayaan pengajar muda dalam membangun pendidikan di daerah 3T, agar disparitas mutu pendidikan antara wilayah 3T dengan wilayah perkotaan menjadi setara. Dengan jargon inspirasi muda, kami hadir, pengajar muda, dan pemberdayaan menjadi kunci dalam program ini. Saat ini para pengajar muda telah tersebar di 12 Kabupaten di Provinsi Lampung. Sebaran Lampung Mengajar tersebut telah banyak membantu sekolah yang sebelumnya bermasalah dengan kurangnya guru hingga mutu layanan yang rendah menjadi sekolah yang dapat bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di perkotaan. Pada akhirnya, disparitas mutu pendidikan dapat teratasi melalui Program Lampung Mengajar.



3. Sistem Aplikasi Pajak Air Permukaan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (E-PAP dan E-PBBKB)

Digitalisasi pajak air permukaan dan pajak bahan bahan bermotor dilakukan untuk menjawab keterlambatan pembayaran pajak yang selama ini menjadi masalah di Provinsi Lampung. Mekanisme birokrasi yang panjang hingga mekanisme pembayaran pajak yang masih manual merupakan faktor penyebab utama dalam masalah tersebut. E-PAP dan E-PBBKB menjadi inovasi unggulan ketiga kami dalam kompetisi IGA tahun ini. Dampak penerapan inovasi tersebut telah mendegradasi waktu layanan perpajakan yang sebelumnya memakan waktu hingga berbulan-bulan menjadi hanya satu sampai dua hari saja. Aplikasi ini membuat proses pembayaran pajak menjadi lebih mudah, pembayaran pajak menjadi lebih tepat waktu, sehingga efektivitas kerja dan efisiensi waktu dalam pengelolaan pajak dapat meningkat. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah pada akhirnya akan meningkat dengan adanya inovasi perpajakan ini.

4. Pos Binaan Terpadu (Posbindu) Cerdik Jiwa

Membangun sistem deteksi dini kesehatan jiwa di era data dan informasi saat ini merupakan hal yang sangat krusial dalam membangun pelayanan kesehatan agar lebih optimal. Inti dari Posbindu Cerdik Jiwa adalah menambahkan pelayanan kesehatan jiwa ke dalam cakupan penyakit tidak menular yang sebelumnya belum ada di dalam Posbindu PTM konvensional. Uji coba konsep Posbindu Cerdik Jiwa telah dilakukan di Puskesmas Kabupaten Pringsewu. Hasil yang didapatkan adalah adanya sistem deteksi dini kesehatan jiwa secara rutin dan terintegrasi dalam sistem data penyakit tidak menular. Melalui inovasi Posbindu Cerdik Jiwa ini, indikator standar pelayanan minimum bidang kesehatan dapat tercapai.



1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Lampung Tahun 2020 memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi Pemerintah Provinsi Lampung, Dasar Hukum, Inovasi Daerah dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis 2019-2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja sesuai dengan Periode Renstra Provinsi Lampung serta Akuntabilitas Keuangan tahun 2021.

BAB IV PENUTUP

Meliputi Simpulan dari Perencanaan Strategis dan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Periode Rencana Strategis.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun merupakan hasil dari proses penyusunan mulai dari rancangan teknokratik, rancangan awal, integrasi dengan visi misi Gubernur terpilih, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) PERUBAHAN RPJMD Provinsi Lampung dan konsultasi publik, hingga menjadi rancangan akhir. PERUBAHAN RPJMD Provinsi Lampung Tahun menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perda Provinsi Lampung tentang PERUBAHAN RPJMD Provinsi Lampung yang berisikan

Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan; Analisis Isu-isu Strategis; Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran; Strategi dan Arah Kebijakan; Kebijakan Umum dan Program Pembangunan; Penetapan Indikator Kinerja Daerah; Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan; Penutup, serta Lampiran-Lampiran. PERUBAHAN RPJMD Provinsi Lampung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

PERUBAHAN RPJMD 2019-2024

Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan setelah **Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih dilantik pada tanggal 12 Juni 2019**. Memasuki tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024, telah

dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD untuk mengukur dan mengetahui apakah ada kebijakan/regulasi pemerintah khususnya berkaitan dengan perencanaan pembangunan yang belum terakomodasi dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Lampung. Pada kesimpulannya, evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan



perubahan pada dokumen RPJMD Provinsi Lampung.

Memperhatikan perkembangan kondisi nasional dan Provinsi Lampung akibat pandemi COVID-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan

dan sasaran Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah (IKU pmda), serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (*impact*) dan tingkat hasil (*outcome*). Selain itu, perlu juga diperhatikan kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi COVID-19 baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.



1. Visi dan Misi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara ontologis, visi merupakan *das sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh *stake holders* dan terkristalisasi sebagai jati diri. Visi umumnya dibangun untuk mendorong semangat seluruh *stake*

holders untuk berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan *stake holders* untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.



Dengan mendasarkan kepada modal dasar Provinsi Lampung, tantangan yang dihadapi 20 tahun ke depan, dan mengacu pada Visi Nasional Tahun 2005-2025; maka Visi Provinsi Lampung 2005-2025 yaitu:

“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”
(Aman, Berbudaya, maju dan Berdayasaing, Sejahtera)

Dalam upaya mewujudkan Visi Provinsi Lampung 2005- 2025, dapat dilaksanakan melalui Misi berikut:

Gambar 2.1 Misi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



2. Tujuan, Sasaran dan Indikator PERUBAHAN RPJMD 2019-2024

Dalam Perubahan RPJMD 2019-2024 dijelaskan bahwa terdapat 8 (delapan) tujuan dengan 15 (lima belas) Indikator Tujuan; 19 (Sembilan belas) Sasaran dengan 20 (dua puluh) Indikator Sasaran/IKU Pemerintah Provinsi Lampung. Penjabaran dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Matrik Tujuan, Sasaran dan Indikator Perubahan RPJMD 2019-2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AKHIR	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL		2020		TARGET SEBELUM PERUBAHAN				TARGET SETELAH PERUBAHAN				KONDISI AKHIR		
						2018	2019	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
VISI: Rakyat Lampung Berjaya																				
Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, Dan Damai																				
1	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya dan demokratis	1.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	74	1.1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	68	73,1	69	73,1	70	71	72	73	73,3	73,5	73,7	74	74
		1.2	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	76	1.2.1	Meningkatnya kualitas demokrasi di daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	68,67	68,67	72	72,56	73	74	75	76	73	74	75	76	76
		1.3	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	56,3	1.3.1	Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	-	-	-	54,3	-	-	-	-	54,8	55,3	55,8	56,3	56,3
Misi 2 : Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik																				
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	2.1	Nilai Reformasi Birokrasi	BB	2.1.1	Meningkatnya kualitas Implementasi reformasi birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	CC	CC (60,05)	B	CC(52,03)	B	BB	BB	A	B	B	B	BB	BB
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas																				
3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	3.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,6-70,9	3.1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,18	70,51	72,1	70,65	72,19	72,29	72,39	72,48	70,8	70,95	71,20	71,50	71,50
					3.1.2	meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Menengah	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,61	12,63	12,64	12,65	12,71	12,78	12,85	12,92	12,66	12,67	12,68	12,69	12,69
							Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	7,82	7,92	7,8	8,05	7,9	8	8,1	8,2	8,10	8,20	8,30	8,40	8,40



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AKHIR	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL		2020		TARGET SEBELUM PERUBAHAN				TARGET SETELAH PERUBAHAN				KONDISI AKHIR	
						2018	2019	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
		3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,8-4	3.2.1 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,05	4,03	3,85	4,67	3,26	3,66	3,57	3,48	4-4,5	4,3-4,4	4,0-4,3	3,8-4	3,8-4	
4	Meningkatkan perlindungan anak dan disabilitas anak	4.1 Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,47	4.1.1 Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)			-	65,07	-	-	-	-	67,66	69,57	71,37	73,10	73,10	
5	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	5.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,41	5.1.1 Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63,82	69,23	64,24	69,06	64,45	64,66	64,87	65,08	69,10	69,14	69,18	69,23	69,23	
Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah																			
6	Meningkatnya Infrastruktur untuk konektivitas wilayah, pelayanan dasar dan energi	6.1 Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	78	6.1.1 Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	-	6,01	-	76,045	-	-	-	-	74	76	77	78	78	
		6.2 Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah (%)	94,19	6.1.2 Penguatan Sarana dan Prasarana dasar wilayah	Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah (%)		88,8	-	90,21	-	-	-	-	91,20	92,31	93,01	94,19	94,19	
		6.3 Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	98	6.1.3 Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	92,13	95,76	94	96,5	95	96	97	98	96	97	98	99	99	
Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan																			
7	Meningkatnya Perekonomian Daerah	7.1 Pertumbuhan Ekonomi	4,5-5,5	7.1.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,25	5,27	-	-1,67	-	-	-	-	2,5-3,5	3-4	3,5-4,5	4,5-5,5	4,5-5,5	
				7.1.2 Meningkatkan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	105,83	103,2	106,98	94,73	107,48	107,98	108,48	108,98	101-102	102-103	104-105	105-106	105-106	
				7.1.3 Menjaga stabilitas harga	Laju Inflasi	2,73	3,44	3,0 - 3,5	2	3,0 - 3,5	3,0 - 3,5	3,0 - 3,5	3,0 - 3,5	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1	
				7.1.4 Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	13,01	12,3	11,1	12,76	10,62	10,14	9,66	9,18	12,76-12,4	12,4-11,9	11,9-11,4	11,4-10,9	11,4-10,9	



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AKHIR	SASARAN	INDIKATOR KINERIA SASARAN	KONDISI AWAL		2020		TARGET SEBELUM PERUBAHAN				TARGET SETELAH PERUBAHAN				KONDISI AKHIR
						2018	2019	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama																		
8	Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan	8.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,51	8.1.1 Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56,62	59,28	59,63	66,95	61,15	61,92	62,57	63,32	68,23	68,66	69,09	69,51	69,51
		8.2 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	7,29%	8.2.1 Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	6,48%	6,28%	-	6,86%	-	-	-	-	6,74%	6,915%	7,066%	7,29%	7,29%
		8.3 Indeks Resiko Bencana	137,2	8.3.1 Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	145,1	146,78	144,7	146,78	144,3	143,9	143,5	143,1	142,9	141	139,1	137,2	137,2



IKU Perubahan RPJMD 2019-2024 yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perubahan IKU Pemerintah Provinsi Lampung 2019-2024

RPJMD AWAL (SEBELUM)					PERUBAHAN RPJMD (SESUAI)							
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Awal		2020		TUJUAN	INDIKATOR & TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL
				2018	2019	Target	Realisasi					
Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, Dan Damai												
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya luhur dan kondusif (Lampung Merawat Indonesia)	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, dan keamanan daerah	Indeks Kerukunan Umat Beragama	68	73,1	69	71,1	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya dan demokratis	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	$I_{KB} = \left(\frac{Z_1 + Z_2}{0,51n(1+r)(1-r)} \right)^2 + 3$ <p>Keterangan : Z_1 : nilai Z pada interval kepercayaan r : nilai korelasi pengukuran sesuai teori N : jumlah populasi Sehingga untuk mendapatkan nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama yaitu : $I_{KB} = \frac{I_{KB}}{1 + \frac{(I_{KB} - 1)}{N}}$ </p>
		Tingkat harus krusialitas terencana		72,20	71,90	70,05	-					
		Meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (Angka)	68,67	68,67	72	72,56		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Meningkatnya kualitas demokrasi di daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	$IDI = \sum_{i=1}^3 P_i I(A_i)$ <p>Keterangan : IDI : Indeks Demokrasi Indonesia P_i : nilai penimbang berdasarkan AHP dari aspek ke-i (i=1,2,3) $I(A_i)$: indeks aspek ke-i $I(A_1)$: aspek kebebasan sipil $I(A_2)$: hak-hak politik $I(A_3)$: lembaga demokrasi</p>
Pelestarian Warisan Budaya	Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan	Meningkatnya pelestarian Budaya	Jumlah warisan budaya yang telah ditetapkan oleh Kementerian	33	50	60	53		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	$IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j \times Indeks D_j)$ <p>Keterangan : IPK adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan</p>



RPJMD AWAL (SEBELUM)						PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)						
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Awal		2020		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL
				2018	2019	Targe t	Realis asi					
												<p>W_j adalah Bobot Dimensi ke-j D_j adalah Dimensi ke-j, dimana untuk mendapatkan nilai D_j melalui persamaan berikut :</p> $\text{Indeks } D_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ij}}{n_j} \right) \times 100$ <p>Keterangan: SX_{ij} adalah nilai indikator i pada dimensi ke-j yang sudah dinormalisasi n_j adalah banyaknya indikator dimensi ke-j Indeks D_j Indeks dimensi ke-j</p>
Misi 2 : Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik												
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	Nilai Reformasi Birokrasi (Angka)	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi (Angka)	CC	II	II	II	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	Nilai Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja	Opini BPK/WTP (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP					
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Nilai SAKIP	II	II	III	II					
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	CC	II	II	II					
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas												
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Lampung Sehat)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,23	70,10	72,10	70,65	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHL) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir dan AHL mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.



RPJMD AWAL (SEBELUM)							PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)					
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Awal		2020		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL
				2018	2019	Targe t	Realis asi					
												$e_x = \frac{r_x}{I_x}$
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah	Harapan Lama Sekolah (Tabuan)	12,48	12,61	12,64	12,65			Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah	Harapan Lama Sekolah (HLS)	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>dimana:</p> <p>HLS_a^t : Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t</p> <p>E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</p> <p>P_i^t : Jumlah penduduk usia i pada tahun t</p> <p>i : usia $[a, a+1, \dots, n]$</p> <p>FK : Faktor Koreksi Pesontren</p>
			Rata-rata Lama Sekolah (Tabuan)	7,8	7,82	7,9	8,05				Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	$RLS = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah penduduk}_i$ <p>dimana:</p> <p>RLS : Rata-rata Lama Sekolah di suatu wilayah</p> <p>Lama sekolah penduduk : lama sekolah penduduk ke-i di suatu wilayah</p> <p>N : jumlah penduduk ($i=1, 2, 3, \dots, n$)</p>
								Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$TPT = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>a : jumlah pengangguran</p>	



RPJMD AWAL (SEBELUM)						PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)						
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Awal		2020		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL
				2018	2019	Target	Realisasi					
												b : jumlah angkatan kerja
		Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kemandirian disabilitas	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Angka)	90,57	90,39	91,03	90,33	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	$IDG = \frac{1}{3} (IPG + IDM + Lin + Dist)$ <p>Keterangan: IPG = Indeks keterwakilan di parlemen IDM = Indeks pengambilan keputusan Lin-Dist = Indeks distribusi pendapatan</p>
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Angka)	63,60	69,23	64,24	69,06					
		Jumlah Kab/Kota Layak Anak	7	7	6	7	Meningkatkan perlindungan anak dan disabilitas anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	$IPA = \sum_{j=1}^n (W_j \times Indeks K_j)$ <p>Keterangan: IPA adalah Indeks Perlindungan Anak Wj adalah Bobot Kluster ke-j Kj adalah nilai indeks Kluster ke-j dimana anak mendapatkan nilai Kj melalui persamaan berikut:</p> $Indeks K_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_i}{n} \right) \times 100$ <p>Keterangan: SX_i adalah nilai indikator i pada Kluster ke-j yang telah dinormalisasi n adalah banyaknya indikator kluster ke-j Indeks K_j Indeks Kluster ke-j</p>	
		Persentase penyandang disabilitas yang mandiri	1,00	2,36	2,10	7,0						



RPJMD AWAL (SEBELUM)								PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)							
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Awal		2020		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL			
				2018	2019	Target	Realisasi								
		Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi di bidang olahraga nasional (Pemuda dan Olahraga Berjaya)	Peringkat pada Event Olahraga Pelajar, Regional (POPWL) dan Nasional (POPNAS)	6 popnas	12	4 popwil	Tidak terlaksana								
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,06	4,03	3,85	4,67	Pindah ke tujuan Meningkatkan sumber daya manusia							
Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah															
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar Wilayah (Infrastruktur Lampung Berjaya)	Capaian rata-rata peningkatan kondisi Infrastruktur (indeks konektivitas, rasio elektrifikasi rumah tangga dan persentase luas areal sawah terairi)	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas	6,01	6,01	6,2	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk konektivitas wilayah, pelayanan dasar dan energi	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	$Kj = \frac{\text{Panjang (jalan baik + sedang)}}{\text{total panjang jaringan jalan}} \times 100\%$			
		Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi menuju Lampung Terang	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga (%)	92,13	95,76	94	96,5					Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah (%)	Penguatan Sarana dan Prasarana dasar wilayah	Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah (%)	$I = (0,50)X + (0,50)Y$ $x = 1 \times g$ $Y = 0,12a + 0,2b + 0,06c + 0,04d + 0,03e + 0,55f$
		Meningkatnya kapasitas jaringan Sumberdaya Air	Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi dengan IP > 2	30	29	37	13,75								Keterangan : I : Tingkat Pelayanan Infrastruktur Dasar Wilayah X : Capaian infrastruktur dasar



RPJMD AWAL (SEBELUM)							PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)					
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Awal		2020		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL
				2018	2019	Target	Realisasi					
	Capaian rata-rata peningkatan akses masyarakat terhadap permukiman yang layak sehat (%)	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang Layak, Sehat dan Aman	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses Air Minum layak dan aman	71,19	71,3	72,9	79,26					pengelolaan Sumber Daya Air Y : Capaian infrastruktur dasar Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya a : Capaian kinerja indikator "penduduk yang memiliki akses terhadap air minum layak" b : Capaian kinerja indikator "penduduk yang memiliki akses aman terhadap sanitasi layak" c : Capaian kinerja indikator "jumlah kawasan kumuh" d : Capaian kinerja indikator "rumah tidak layak huni" f : Capaian kinerja indikator "kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang" g : Capaian kinerja indikator "luas areal sewah daerah irigasi dengan IP>2"
			Persentase rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi	64,63	52,48	69,31	73,26					
			Persentase Pemukiman Luasan Kawasan Kumuh	0,55	0,53	0,49	0,48					
			Persentase Rumah tidak Layak huni	5,02	4,67	3,98	3,63					
								Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	$\text{Rasio Elektrifikasi} = \frac{a+b}{c} \times 100\%$ a = jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik dari PLN b = jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik dari non PLN c = jumlah rumah tangga total	
Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan												
Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis pertanian	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan pertumbuhan Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	1,01	1,34	1,63	0,66	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	$PE = \left(\frac{PDB_T - PDB_{T-1}}{PDB_{T-1}} \right) \times 100\%$ Keterangan: PE : Pertumbuhan Ekonomi PDB : Produk Domestik Bruto T : Periode tertentu T-1 : Periode sebelumnya
		Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	9,08	8,26	6,23	-5,25					



RPJMD AWAL (SEBELUM)							PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)					
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Awal		2020		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL
				2018	2019	Targe t	Realis asi					
			Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	9,08	7,23	7,26	-6,64			Meningkatkan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	$NTP = \frac{I_b}{I_a} \times 100\%$ <p>Keterangan : I : Indeks Harga yang diterima petani I_b : Indeks harga yang dibayar petani NTP : Nilai Tukar Petani</p>
	Laju Inflasi	Mencaga stabilitas harga	Laju Inflasi	2,73	3,44	3,0-3,5	2			Menjaga stabilitas harga	Laju Inflasi	$I_a = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{P_{i,t} - P_{i,t-1}}{P_{i,t-1}} \cdot P_{i,t-1} + Q_{i,t}}{\sum_{i=1}^n P_{i,t} \cdot Q_{i,t}} \times 100\%$ <p>Keterangan : I_a : Indeks periode ke-n P_{i,t} : Harga barang ke-i pada periode ke-n P_{i,t-1} : Harga jenis barang ke-i periode ke-(n-1) P_{i,t}Q_{i,t} : Nilai konsumsi jenis barang ke-i periode ke-n P_{i,t-1}Q_{i,t} : Nilai konsumsi jenis barang ke-i periode ke-(n-1) K : Jumlah jenis barang paket komoditi</p>
	Angka Kemiskinan	Memurunkan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	13,01	12,3	11,1	12,76			Memurunkan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	$I_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left \frac{y_i - \bar{y}}{\bar{y}} \right ^2$ <p>Dimana : n = 0 x = Garis kemiskinan y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., n), y_i < x q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk</p>
	Indeks Williamson	Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah	Indeks Williamson	0,21	0,28	0,21	0,26					
	Indeks Gini	Memurunkan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat	PDRB perkapita (Juta)	39,86	42,69	45,54	41,62					



RPJMD AWAL (SEBELUM)						PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)						
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Awal		2020		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL
				2018	2019	Target	Realisasi					
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama												
Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56,62	59,28	59,63	66,95	Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH Provinsi $= (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$ Keterangan : IKLH Provinsi : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tingkat Provinsi IKA : Indeks kualitas air IKU : Indeks kualitas udara IKTL : Indeks kualitas tutupan lahan
									Pemertanian Emisi Gas Rumah Kaca	Memertaninya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	Pemertanian Emisi Gas Rumah Kaca	$E = A \times EF$ Keterangan : E = jumlah emisi A = data aktivitas (jumlah bahan-bahan penghasil emisi) EF = faktor emisi
		Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	145,1	146,7	144,7	146,7		Indeks Resiko Bencana	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	$Risk = Hazard \times Vulnerability/Capacity$ Keterangan : Risiko (risk) : potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, jumlah orang mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan infrastruktur, dan gangguan kegiatan masyarakat secara sosial dan ekonomi. Bahaya/Ancaman (hazard) : suatu situasi atau kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi dapat menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa manusia, atau kerusakan lingkungan. Kerentanan (vulnerability) : suatu kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mengakibatkan menurunnya kemampuan dalam menghadapi bahaya (hazards).



3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Perubahan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan prioritas yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran;
3. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2021.

Sesuai pernyataan peraturan tersebut di atas, dan sehubungan telah terjadi ketiga kondisi dimaksud yaitu terjadi pergantian pejabat dalam hal ini gubernur maka tentunya merubah arah dan strategi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Lampung. Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 diarahkan pada terwujudnya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang disepakati bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah, termasuk didalamnya adalah perwujudan janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih pada saat masa kampanye lalu. Hal ini tentu saja merevisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur.



Perubahan Perjanjian Kinerja Gubernur Lampung Tahun 2021 yang telah ditandatangani oleh Gubernur Lampung berikut:

Tabel 2.3 PK Provinsi Lampung Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, Dan Damai			
1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama	73,3
2	Meningkatkan kualitas demokrasi di daerah	2. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (Angka)	73
3	Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan budaya	3. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	54,8
Misi 2 : Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik			
4	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	4. Nilai Reformasi Birokrasi	B
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas			
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5. Angka harapan hidup (AHH)	70,8
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan menengah	6. Harapan lama sekolah	12,66
		7. Rata-rata lama sekolah (HLS)	8,10
7	Meningkatnya Penyerapan tenaga kerja	8. Tingkat pengangguran terbuka	4-4,5
8	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak	9. Indeks perlindungan anak	67,66
9	Meningkatnya pengarusutamaan gender	10. Indeks pemberdayaan gender	69,10
Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah			
10	Meningkatnya kondisi pemantapan jalan provinsi	11. Kondisi kemantapan jalan provinsi	74
11	Penguatan sarana dan prasarana dasar wilayah	12. Tingkat infrastruktur dasar wilayah	91,20
12	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi	13. Elektro elektrifikasi rumah tangga	96
Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan			
13	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	14. Laju pertumbuhan ekonomi	2,5-3,5
14	meningkatkan kesejahteraan petani	15. Nilai tukar petani	101-102
15	Menjaga stabilitas harga	16. Laju Inflasi	33+-1
16	Menurunnya kemiskinan	17. Angka kemiskinan	12,76-12,4
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama			
17	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,23
18	Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca	19. Penurunan emisi gas rumah kaca	6,74%
19	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	20. Indeks resiko Bencana	142,9



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas pada dasarnya memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab dan untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan itu.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau

kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan/pemberi amanah. Provinsi Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Provinsi Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.




3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dengan pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

No	Kategori/Interpretasi	Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	Sangat Tinggi	$90 \leq 100$	
2	Tinggi	$76 \leq 90$	
3	Sedang	$66 \leq 75$	
4	Rendah	$51 \leq 65$	
5	Sangat Rendah	≤ 50	

Sumber: Permendagri 96/2017

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Lampung.



Sedangkan dalam evaluasi kinerja, kinerja nyata akan diperbandingkan dengan target dalam kinerja yang direncanakan tahun berjalan, tahun sebelumnya, target akhir renstra, target pada instansi lain atau standar nasional.

CAPAIAN IKU PERUBAHAN RPJMD 2019-2024

Berdasarkan Perubahan RPJMD 2019-2024, Provinsi Lampung memiliki 8 (delapan) tujuan dengan 15 (lima belas) indikator tujuan dan 19 (sembilan belas) sasaran dengan 20 (dua puluh) indikator sasaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Ringkasan matrik tujuan, sasaran dan indikator Perubahan RPJMD 2019-2024

Tujuan	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR
Tujuan 1	3 indikator	Sasaran 1	1 indikator
		Sasaran 2	1 indikator
		Sasaran 3	1 indikator
Tujuan 2	1 indikator	Sasaran 4	1 indikator
Tujuan 3	2 indikator	Sasaran 5	1 indikator
		Sasaran 6	2 indikator
		Sasaran 7	1 indikator
Tujuan 4	1 indikator	Sasaran 8	1 indikator
Tujuan 5	1 indikator	Sasaran 9	1 indikator
Tujuan 6	3 indikator	Sasaran 10	1 indikator
		Sasaran 11	1 indikator
		Sasaran 12	1 indikator
Tujuan 7	1 indikator	Sasaran 13	1 indikator
		Sasaran 14	1 indikator
		Sasaran 15	1 indikator
		Sasaran 16	1 indikator
Tujuan 8	3 indikator	Sasaran 17	1 indikator
		Sasaran 18	1 indikator
		Sasaran 19	1 indikator

Sumber: Olahan Data Biro Organisasi, Januari 2022.



Hasil pengukuran atas IKU Provinsi Lampung tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian IKU Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020 s/d 2021

No.	IKU Provinsi Lampung	Satuan	Realisasi 2019	Kinerja 2020		Kinerja 2021		%	Ket.
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Misi 1: Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, Dan Damai									
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	73,1	69	73,1	73,3	72,44	98,83%	
2	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	72,56	72	72,79	73	72,79	99,71%	2020
3	Indeks Pembangunan kebudayaan	Angka		-	55,38	54,8	55,38	101,05%	2020
Misi 2: Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik									
4	Nilai Reformasi Birokrasi	Angka	B	B	CC	B	CC	87,6	2020
Misi 3: Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas									
5	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,51	72,1	70,65	70,8	70,73	99,90%	
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,63	12,64	12,65	12,66	12,73	100,55%	
7	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,92	7,8	8,05	8,1	8,08	99,75%	
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	4,03	3,85	4,67	4 - 4,5	4,69	95,95%	
9	Indeks Perlindungan Anak	Angka		-	65,07	67,66	65,07	96,17%	2020
10	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	69,23	64,24	69,06	69,1	69,06	99,94%	2020
Misi 4: Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah									
11	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Persen	6,01	79	76,045	74	75,386	101,87%	
12	Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah	Persen	88,8		90,21	91,2	91,22	100,02%	
13	Rasio Elektrifikasi RumahTangga	Persen	95,76	94	96,5	96	99,94	104,1%	
Misi 5: Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan									
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,27		-1,67	2,5 - 3,5	2,79	111,6%	
15	Nilai Tukar Petani	Indeks	103,2	107	94,73	101 - 102	101,23	100,2%	
16	Laju Inflasi	Persen	3,44	3,0-3,5	2	3 ± 1	2,19	109,5%	
17	Angka Kemiskinan	Persen	12,3	11,1	12,76	12,76 - 12,4	11,67	109,34%	
Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama									
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	59,28	59,63	66,95	68,23	68,56	100,48%	
19	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	6,28		6,86	6,74	6,74	100%	
20	Indeks Resiko Bencana	Indeks	146,78	144,7	146,78	142,9	145,42	98,41	

Sumber: Olahan Data Biro Organisasi, Februari 2022.



3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

PERUBAHAN RPJMD 2019-2024

Berdasarkan Perubahan RPJMD 2019-2024 telah ditetapkan 19 (sembilan belas) sasaran dengan 20 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Capaian target IKU per Misi Perubahan RPJMD 2019-2024

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian									
			Sangat Tinggi		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat Rendah	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1 (T1)	3	3	15%								
2	Misi 2 (T2)	1			1	5%						
3	Misi 3 (T3, T4, T5)	6	6	30%								
4	Misi 4 (T6)	3	3	15%								
5	Misi 5 (T7)	4	4	20%								
6	Misi 6 (T8)	3	3	15%								
	Jumlah	20	19	95%	1	5%						

Sumber: Olahan Data Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, Februari 2022

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa pencapaian target indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Lampung dalam Perubahan RPJMD 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Misi kesatu yang meliputi tujuan 1 memiliki 3 (tiga) indikator kinerja utama dengan kinerja **Sangat Tinggi**;
2. Misi kedua yang meliputi tujuan 2 memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama dengan kinerja **Tinggi**;
3. Misi ketiga yang meliputi tujuan 3,4,5 memiliki 6 (tujuh) indikator kinerja **Sangat Tinggi**.
4. Misi keempat yang meliputi tujuan 6 memiliki 3 (tiga) indikator kinerja utama dengan kinerja **Sangat Tinggi**



5. Misi kelima yang meliputi tujuan 7 memiliki 4 (empat) indikator kinerja utama dengan kinerja **Sangat Tinggi**.
6. Misi keenam yang meliputi tujuan 8 memiliki 3 (tiga) indikator kinerja utama dengan kinerja **Sangat Tinggi**.

Analisis pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Lampung tahun 2021 berdasarkan Perubahan RPJMD 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Pencapaian Sasaran 1

Sasaran 1											
Sasaran 1		Meningkatnya kerukunan antar umat beragama									
IKU _(1/20)		Indeks kerukunan umat beragama									
Satuan		Angka									
2019			2020			2021			2024		Nasional 21
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian	Realisasi
68,5	73,1	106,7	69	73,1	105,94	73,3	72,44	98,83	74	97,89	72,39

Sumber: Kemenag Provinsi Lampung, Februari 2022

Sasaran meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan keamanan daerah memiliki 1 indikator. Indikator kinerja pertama adalah **Indeks kerukunan umat beragama** dengan capaian sebesar 72,44 dari target sebesar 73,3 yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 98,83% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** namun tidak capai target yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 (105,94%) maka kinerja menurun 7,12%, dan apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai **97,89%**.



Indeks kerukunan dimaksud dibentuk dari tiga indikator besar, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima menghormati/ menghargai perbedaan. Berdasarkan data yang bersumber dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung maka diketahui bahwa Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) rata-rata nasional adalah **72,39**.



Sedangkan indeks KUB Provinsi Lampung adalah **72,44** atau berada di atas rata-rata nasional (0,05). Provinsi Lampung menduduki posisi ke menempati posisi ke tiga di Sumatera setelah Kepulauan Riau dan Sumatera Utara.



Kanwil Kemenag Provinsi Lampung memberikan rekomendasi/implikasi kebijakan dalam rangka meningkatkan skors indeks KUB adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan usaha pemeliharaan kerukunan dan pengantisipasi konflik mulai dari tingkat keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat.
2. Memberikan pelatihan tentang cara menahan diri dari tindakan di luar hukum, dan memberikan advokasi hukum bagaimana menggunakan jalur yang tidak melanggar hukum dalam menangani potensi konflik yang dapat meningkat menjadi manifest.



3. Membantu usaha yang dilakukan Pemerintah dan Pemda dalam pemeliharaan kerukunan dan pengantisipasi konflik.
4. Sebagai bangsa majemuk, tak dipungkiri ada banyak potensi integrasi dan potensi konflik di dalam masyarakat Indonesia. Beberapa potensi konflik/ketidakrukunan telah memanifestasi di beberapa daerah, namun secara nasional kondisi kerukunan berjalan baik (rukun).
5. Ada beberapa faktor keagamaan yang dapat memengaruhi kerukunan, namun faktor non-keagamaan lebih berdampak (seperti kesenjangan ekonomi dan dinamika politik).
6. Pemerintah telah dan terus melakukan upaya penanganan konflik keagamaan, mengembangkan budaya damai dan toleransi, serta memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan.
7. Masyarakat (termasuk elemen LSM, media, dan mahasiswa) perlu memperkuat sinergi dalam memelihara kerukunan/keharmonisan masyarakat sesuai kapasitas dan bidangnya masing-masing.



Selain itu, upaya dalam menciptakan kehidupan yang religius, berbudaya, aman, dan damai dapat terlaksana dengan memberdayakan kelembagaan kesejahteraan sosial dan keagamaan seperti pemberian bantuan sarana prasarana rumah ibadah (rumah ibadah, pondok pesantren, TPA) dan bantuan kepada tokoh agama.



Upaya lainnya melalui peningkatan pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi dan Nasional, peningkatan peserta umroh dan wisata rohani sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Tabel 3.6 Pencapaian Sasaran 2

Sasaran 2											
Sasaran 2	Meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat										
IKU ^(2/20)	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)										
Satuan	Indeks										
	2019		2020			2021			2024		Nas 21
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian	Realisasi
70	72,56	103,66	72	72,79	101,09	73	72,79	99,71	76	95,77	75,66

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, Februari 2022

Sasaran meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat memiliki 1 indikator **Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)** dengan capaian sebesar 72,79 dari target sebesar 73 yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **99,71%** dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan capai target yang **diperjanjikan**. Indeks ini merupakan indeks tahun 2020 karena indeks untuk tahun 2021 akan rilis pada bulan April 2022. apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 95,77%. Posisi indikator ini lebih rendah 2,87 dari rata-rata nasional 75,66.



Tabel. 3.7. Nilai Variabel IDI Lampung Tahun 2020

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Lampung 2020 mencapai angka 72,79 dalam skala 0 sampai 100.

Aspek	Variabel	2019	2020	Perubahan (2020-2019)
KEBEBASAN SIPIL	I. Kebebasan Beragama dan Beribadah	100,00	100,00	0,00
	II. Kebebasan Berpendapat	52,06	3,47	-48,59
	III. Kebebasan Berkeadilan	71,53	77,08	5,54
	IV. Kebebasan Berorganisasi	100,00	62,00	-37,99
HAK-HAK POLITIK	V. Hak Memilih dan Dipilih	60,73	60,50	-0,23
	VI. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	48,87	62,79	13,91
	VII. Peran yang Bertanggung Jawab	94,16	94,15	0,00
LEMBAGA DEMOKRASI	VIII. Peran DPRD	59,14	78,46	19,32
	IX. Peran Partai Politik	100,00	100,00	0,00
	X. Peran Media Massa dan Masyarakat Sipil	47,83	43,84	-3,99
	XI. Peran Peradilan yang Independen	100,00	90,85	-9,15

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia. IDI diukur melalui komponen pembentuknya yang terdiri dari 3 Aspek, 11 variabel, dan 28 indikator. Hasil pengukuran IDI di Lampung pada tahun 2020 secara umum mengalami perkembangan yang cukup baik yaitu meningkat sebesar 0,23 poin dibanding tahun 2019 atau sebesar 72,79 poin, yang sebelumnya pada tahun 2019 sebesar 72,56 poin. Dari grafik 1, dapat diamati bahwa selama 12 tahun pengukuran, nilai IDI Lampung selalu berada pada kategori sedang dengan nilai terendah sebesar 61,00 poin yang terjadi pada tahun 2016 dan nilai tertingginya 74,08 poin pada tahun 2011.

Grafik 1. Perkembangan IDI Lampung Tahun 2009-2020



IDI Lampung 2020 apabila dibedah berdasarkan aspeknya, terdapat peningkatan nilai di dua aspek yaitu Aspek Hak-hak Politik dan Aspek Lembaga Demokrasi, sedangkan Aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan (lihat grafik 2). Dari grafik juga teramati kecenderungan bahwa Aspek Hak-hak Politik dan Aspek Lembaga Demokrasi terus mengalami peningkatan sejak pertama kali diukur, namun sebaliknya untuk Aspek Kebebasan Sipil.

Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Lampung Tahun 2009-2020



PENGHAMBAT dalam meningkatkan IDI Provinsi Lampung adalah kurangnya keterbukaan informasi kepada publik serta intervensi terhadap pers sehingga sangat diperlukan kegiatan sosialisasi/diskusi terkait hal-hal yang menjadi penghambat nilai IDI di Provinsi Lampung.

SOLUSI dalam meningkatkan IDI Provinsi Lampung adalah kebijakan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi/publikasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan peningkatan IDI untuk tetap menjaga situasi dan kondisi agar tetap kondusif/aman.



Tabel 3.8 Pencapaian Sasaran 3


Sasaran 3											
Sasaran 3	Meningkatnya Pelestarian dan Pemanfaatan Budaya										
IKU (3/20)	Indeks Pembangunan Kebudayaan										
Satuan	Angka										
2019			2020			2021			2024		Nasional 2020
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian	Realisasi
-	56,57	-	-	55,38	-	54,8	55,38	101,05	56,3	98,36	54,65

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, Februari 2022

Sasaran meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan budaya memiliki 1 indikator **Indeks Pembangunan Kebudayaan** dengan capaian sebesar 55,38 dari target sebesar 54,8 yang direncanakan **dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2021** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **101,05%** dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan **capai target** yang **diperjanjikan**. Indeks ini merupakan indeks tahun 2020 dan tahun pertama menjadi indicator dalam perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Apabila dibandingkan dengan target akhir maka capaian kinerja mencapai 98,36%.

Tabel.3.9. Capaian IPK 2018 - 2020

TAHUN	IPK		PERINGKAT
	NASIONAL	LAMPUNG	
2018	53,74	54,33	12
2019	55,91	56,57	12
2020	54,65	55,38	10



Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.

Tabel. 3.10. IPK Provinsi Lampung Tahun 2018-2020

Dimensi	Nilai		
	2018	2019	2020
Ekonomi Budaya	30,42	32,86	26,24
Pendidikan	72,43	75,28	73,74
Ketahanan Sosial Budaya	77,47	78,32	78,74
Warisan Budaya	44,99	47,74	44,53
Ekspresi Budaya	27,14	28,05	27,88
Budaya Literasi	46,57	51,66	54,94
Gender	53,79	53,08	56,91
Total	54,33	56,57	55,38

Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional. IPK merupakan instrumen disusun Kemendikbud bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks ini diperlukan untuk mengukur pencapaian pembangunan kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Penyusunan IPK mengacu pada kerangka pengukuran kebudayaan yang disusun UNESCO yaitu Culture Development Indicators (CDIs) serta menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan pembangunan kebudayaan ditingkat nasional dan daerah. IPK terdiri dari 31 indikator dalam tujuh dimensi pengukuran, yaitu ekonomi budaya, Pendidikan, ketahanan social budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Metodologi dan sumber data ini dikembangkan secara nasional dari 34 provinsi di Indonesia.



Upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Dimensi Ekonomi Budaya

Pemerintah Provinsi Lampung memberikan dukungan kepada Dewan Kesenian Lampung, salah satunya dengan pemberian bantuan dana kepada Dewan Kesenian Lampung untuk pelaksanaan kegiatan dan operasional 1 Sekretariat Dewan Kesenian Lampung dan 7 Komite DKL yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2021.

2. Dimensi Ekspresi Budaya

Pemerintah Provinsi Lampung juga mengadakan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) yang dipresentasikan dalam bentuk pameran/pementasan dengan melibatkan publik (guru, tenaga pendidik, komite sekolah, masyarakat di sekitarnya) untuk diapresiasi, selain itu kegiatan Temu Karya Taman Budaya yang pada Tahun 2021 Provinsi Lampung sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Temu Karya Taman Budaya Se-Indonesia XX.



Pembukaan kegiatan Temu Karya Taman Budaya Se-Indonesia XX

3. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya

Pemerintah Provinsi Lampung mengadakan pembinaan dan pelatihan aliran kepercayaan yang diikuti oleh anggota aliran kepercayaan di Provinsi Lampung.

4. Dimensi Warisan Budaya

Pemerintah Provinsi Lampung setiap tahun melaksanakan pengusulan warisan budaya benda tak benda untuk dapat ditetapkan secara nasional. Sampai Tahun 2021 Warisan Budaya Benda Tak Benda yang teregistrasi Nasional sebanyak 54 warisan budaya benda dan tak benda.



Tabuhan Kelintang Talo Balak



PENDUKUNG dalam peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan IPK yaitu:

1. Sikap toleransi, yakni sikap saling menghargai perbedaan budaya yang ada di Indonesia.
2. Simpati, yakni perasaan individu atau kelompok yang didasari oleh rasa saling menghargai dan menghormati meskipun berbeda kebudayaan.
3. Sikap yang terbuka terhadap perubahan, yaitu sikap yang mau memahami dan terbuka terhadap perubahan.
4. Sikap yang cinta terhadap budaya sendiri dan ingin melestarikan suatu budaya.
5. Adanya pengetahuan mengenai kebudayaan-kebudayaan sendiri dan masyarakat lain yang kemudian dapat memunculkan sikap untuk menerima dan menghormati.

PENGHAMBAT dalam peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan IPK yaitu:

1. Sikap fanatisme yang berlebihan dan prasangka buruk, yakni sikap yang takut dan khawatir terhadap kehadiran kebudayaan lain di suatu masyarakat.
2. Kurangnya sikap toleransi dan simpati terhadap kebudayaan masyarakat lain yang dapat menyebabkan masalah kebudayaan.
3. Minimnya pengetahuan serta edukasi mengenai suatu kebudayaan atau bahkan kebudayaan sendiri.
4. Memiliki perasaan yang tinggi, yaitu menganggap budaya sendiri lebih baik dibandingkan budaya masyarakat lain.
5. Sikap mudah tergerus dengan kebudayaan baru sehingga meninggalkan kebudayaan lama.
6. Sikap acuh tak acuh, yakni sikap tidak peduli terhadap kebudayaan sendiri.



Tabel 3.11. Pencapaian Sasaran 4

Sasaran 4											
Sasaran 4	Meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi										
IKU _(4/20)	Nilai RB										
Satuan	Predikat										
2019			2020			2021			2024		Nasional 2020
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian	Realisasi
CC	B	120,08	B	CC	86,70	B	CC	86,70	BB	65	B

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, Februari 2021

Sasaran meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi memiliki 1 indikator **Nilai Reformasi Birokrasi** dengan capaian sebesar **CC** dari target sebesar **B** yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **86,70%** dengan kategori kinerja **Tinggi** dan **tidak capai target** yang **diperjanjikan**. Kinerja ini merupakan capaian tahun lalu dan dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 65,03%. Posisi indikator ini kurang poin senilai 7,97 dari rata-rata nasional B (60,01).

Tabel. 3.12

**Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Lampung**

TAHUN	KATEGORI	INDIKS
2016	CC	58,13
2017	CC	57,63
2018	CC	58,49
2019	B	60,05
2020	CC	57,03
2021		

Sumber: Biro Organisasi, Maret 2022

8 AREA PERUBAHAN
Dukung Reformasi Birokrasi untuk
Kemendagri yang Lebih Baik

- MANAJEMEN PERUBAHAN**
Perubahan adalah suatu hal yang wajar dan diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Perubahan yang efektif memerlukan perencanaan yang matang, komunikasi yang terbuka, dan dukungan yang kuat dari seluruh jajaran organisasi.
- PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
Menyusun dan meninjau kembali peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak lagi relevan, serta menyusun peraturan perundang-undangan yang baru yang lebih baik.
- PENGUATAN KELEMBAGAAN**
Meningkatkan kualitas kelembagaan dan struktur organisasi, serta meningkatkan kinerja organisasi melalui berbagai cara, seperti meningkatkan kompetensi SDM, meningkatkan sistem manajemen, dan meningkatkan sistem pengawasan.
- PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM**
Perencanaan dan pengelolaan SDM yang efektif dan efisien, serta meningkatkan kinerja organisasi melalui berbagai cara, seperti meningkatkan kompetensi SDM, meningkatkan sistem manajemen, dan meningkatkan sistem pengawasan.
- PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN**
Meningkatkan sistem pengawasan yang efektif dan efisien, serta meningkatkan kinerja organisasi melalui berbagai cara, seperti meningkatkan kompetensi SDM, meningkatkan sistem manajemen, dan meningkatkan sistem pengawasan.
- PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA**
Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja yang efektif dan efisien, serta meningkatkan kinerja organisasi melalui berbagai cara, seperti meningkatkan kompetensi SDM, meningkatkan sistem manajemen, dan meningkatkan sistem pengawasan.
- PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien, serta meningkatkan kinerja organisasi melalui berbagai cara, seperti meningkatkan kompetensi SDM, meningkatkan sistem manajemen, dan meningkatkan sistem pengawasan.
- PENGUATAN TATALAKSANA**
Meningkatkan sistem tatalaksana yang efektif dan efisien, serta meningkatkan kinerja organisasi melalui berbagai cara, seperti meningkatkan kompetensi SDM, meningkatkan sistem manajemen, dan meningkatkan sistem pengawasan.



Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung dilakukan pada 8 (delapan) area Perubahan Reformasi Birokrasi dalam tiga sasaran yaitu: Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel; Birokrasi yang Kapabel; Pelayanan Publik yang Prima. Dalam implementasinya maka tahapan awal adalah dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021 dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/41/B.07/HK/2020 tanggal 22 Januari 2020. Sedangkan Susunan Tim Penilai Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/250/B.07/HK/2020 tanggal 22 April 2020.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung pada 8 (delapan) area Perubahan Reformasi Birokrasi sebagai berikut :

i. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Birokrasi yang bersih dan akuntabilitas meliputi 3 (tiga) area perubahan yaitu :

1. **Manajemen Perubahan**, melalui Penandatanganan Pakta Integritas pada seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Assesment Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Rencana Aksi Agen Perubahan, Evaluasi dan Rencana Aksi Budaya Kerja.



2. **Penguatan Akuntabilitas** melalui penyusunan RKT dan Perjanjian Kinerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021, Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD), Reviu Dokumen perencanaan, peningkatan implementasi SAKIP, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).



Lampung, Nama dan kode Nomor Standar Operasional Prosedur, Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik, e-katalog pada Biro pengadaan barang dan jasa, simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) ANRI, absensi yang terintegrasi dengan laporan kegiatan untuk dijadikan dasar penilaian kinerja dan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).



3. **Penataan Sistem SDM Aparatur:** Aplikasi **SIKAP** (Sistem Informasi Kantor Virtual Pegawai) oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, mengembangkan aplikasi **Si-Manja** (Sistem Informasi Manajemen Jabatan), Assessment pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, Penetapan dan Pengukuran kinerja individu ASN di Lingkungan Provinsi Lampung secara online, Sistem Aplikasi Diklat www.siapdiklat.go.id. Proyeksi kebutuhan pegawai Provinsi Lampung 5 Tahun telah diinput ke dalam Sistem E-Formasi KEMENPAN DAN RB, Sistem Informasi kepegawaian terpadu, Aplikasi Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian Terpadu (SAPKT), e-Pensiun dan e-SLKS.



BKN AWARD 2021

Pemerintah Provinsi Lampung menerima BKN Award Tahun 2021 dari Badan Kepegawaian Negara sebagai apresiasi atas komitmen dan konsistensi Pelaksanaan Manajemen ASN dalam perbaikan Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

PENINGKATAN KUALITAS APARATUR

1. Soloksi terbuka atau open bidding tlp Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
2. Pelaksanaan Diklat Pelayanan Publik bagi Pejabat Administrator
3. Workshop pengembangan kompetensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
4. Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Pejabat Pegawai dan Pejabat Pelaksana
5. Workshop pengembangan kompetensi Aparatur bagi Pejabat Administrasi
6. Test Nirkala bagi JPTP, Administrator dan Pejabat Pegawai di Lingkungan Propriety





4. **Deregulasi Kebijakan:** Tim Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperda, evaluasi kajian dan reviu peraturan dan produk hukum daerah, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Lampung, Regulasi Penanganan Covid-19.

C. Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik yang Prima

Peningkatan kualitas Pelayanan Publik melalui pemberian layanan informasi Publik yang lebih mudah bagi masyarakat melalui aplikasi PPID Pemerintah Provinsi Lampung, **Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2021**, dengan Predikat **Menuju Informatif dengan Nilai 87.98** dengan kelas **B**, Indeks Inovasi Daerah Provinsi Lampung dengan **Predikat Inovatif dengan Skor Indeks 50,18**, Sistem Perizinan Online (E-PTSP) DPMPPTSP Provinsi Lampung www.simpatik.lampung.com, Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Petugas Administrator SP4N LAPOR, E-PBBKB, I- Samsat, Mobile-EIS, Aplikasi Samsat Online Nasional (SANMOLNAS), informasi perijinan DPMPPTSP www.investasi.lampungprov.go.id, Reservasi Online RSUDAM, Quick Respon Siap RSUDAM, Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Kafe Pelayanan Publik, Penghargaan **IGA Award 2020**.



PENGHAMBAT dalam implementasi RB Pemerintah Provinsi Lampung adalah:

1. Agen perubahan belum menunjukkan hasil nyata dalam mewujudkan perubahan di lingkungan kerja serta penerapan manajemen SDM yang belum berorientasi pada pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal secara menyeluruh.
2. System aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja belum dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum sesuai dengan *performance cascade*;

SOLUSI

1. Kebijakan untuk mengoptimalkan peran agen perubahan dan meningkatkan kualitas penerapan system manajemen SDM dalam menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif dan dinamis sesuai dengan karakter layanan utama masing-masing PD;
2. Melaksanakan reviu atas proses bisnis dan evaluasi struktur organisasi yang mengukur jenjang organisasi dengan memperhatikan kinerja organisasi yang akan diwujudkan sesuai mandat dan tujuan organisasi;
3. Menerapkan mekanisme pemberian kompensasi kepada penerima layanan jika kualitas layanan yang diberikan tidak sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan serta belum adanya reward dan punishment bagi pegawai pelaksana pelayanan.



Tabel 3.13 Pencapaian Sasaran 5

Sasaran 5											
Sasaran 5		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat									
IKU _(5/20)		Angka Harapan Hidup									
Satuan		Tahun									
2019			2020			2021			2024		Nasional 2020
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian	Realisasi
72	70,51	97,93	72,1	70,65	97,99	70,8	70,73	99,9	72,48	97,47	71,57

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, Februari 2022

Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat memiliki 1 indikator **Angka harapan hidup** dengan capaian sebesar **70,73** tahun dari target sebesar **70,8** tahun yang direncanakan **dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2022** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **99,99%** dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** namun **tidak capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan tahun **2020 (97,99%)** maka capaian kinerja meningkat 1,91%. Posisi indikator ini lebih rendah 0,84 dari rata-rata nasional (71,57).

Tabel. 3.14

Angka Harapan Hidup Penduduk: Lampung Tahun 2019-2021


Wilayah	Angka Harapan Hidup Penduduk (Tahun)		
	2019	2020	2021
Lampung Barat	67,48	67,58	67,65
Tanggamus	68,40	68,56	68,67
Lampung Selatan	69,20	69,33	69,42
Lampung Timur	70,61	70,73	70,78
Lampung Tengah	69,76	69,84	69,87
Lampung Utara	69,26	69,21	69,30
Way Kanan	69,27	69,40	69,46
Tulang Bawang	69,88	69,97	70,01
Pesawaran	68,88	69,04	69,10
Pringsewu	69,86	70,08	70,27
Mesuji	68,24	68,19	68,20
Tulang Bawang Barat	69,88	70,00	70,03
Pesisir Barat	63,27	63,50	63,66
Bandar Lampung	71,28	71,37	71,43
Metro	71,66	71,63	71,66
Provinsi Lampung	70,51	70,65	70,73
Nasional Lama			

Sumber : Profil Kesehatan Dinkes Prov Lampung

Meningkatnya status kesehatan masyarakat selain ditunjukkan oleh menurunnya angka kesakitan dan kematian, juga ditunjukkan oleh meningkatnya angka harapan hidup. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator mempengaruhi pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM). Umur harapan hidup sendiri didefinisikan sebagai berapa lama rata-rata seorang bayi baru lahir diharapkan hidup bila angka kematian saat ini tidak berubah. Bila angka kematian turun, umur jangka panjang dapat lebih tinggi dari umur harapan hidup. Meningkatnya umur harapan hidup disertai dengan sejumlah faktor mencakup standar kehidupan yang meningkat, pendidikan yang lebih baik, perbaikan gaya hidup serta akses terhadap pelayanan kesehatan.



Umur harapan hidup merupakan indikator proxy populasi kesehatan dan memiliki konsep multidimensional. Indikator ini juga merupakan indikator sintetik yang penting untuk mengkaji perkembangan social dan ekonomi suatu negara atau wilayah, penurunan pengangguran dan kondisi keamanan serta perbaikan situasi kehidupan. Dalam mencapai keberhasilan harapan hidup, Pemerintah Provinsi Lampung memiliki 4 target indikator yang sangat berpengaruh terhadap capaian AHH, yaitu: Penurunan Kasus Kematian Ibu, Penurunan Kasus Kematian Bayi, Penurunan Prevalensi Stunting dan Peningkatan angka keberhasilan pengobatan TB Paru (Success Rate).



Program/kegiatan pendukung unggulan, yaitu:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan harapan hidup adalah Kegiatan validasi pengukuran pada balita *stunting*; peninjauan sanitasi rumah balita *stunting*; validasi pengukuran pada balita *stunting*; rembuk *stunting* desa; vaksin Covid 19 pada ibu hamil; kelas ibu hamil dan P4k; MoU dengan kua kegiatan kespro catin; MoU dengan kua kegiatan kespro catin; Sosialisasi PMBA; Penerimaan bantuan telur dari GPMT; penyusunan rencana aksi daerah dan



pemberian bantuan susu dan PMT kepada balita stunting dan balita gizi kurang; deklarasi *stunting* dan pemberian bantuan PMT untuk bumil; kampanye program stunting bersama lintas program dan lintas sektor; pembinaan kader KPM; rembuk *stunting* tingkat kabupaten pesawaran; penyusunan regulasi *stunting*.

PENGHAMBAT

Dalam melaksanakan program/kegiatan dalam upaya meningkatkan angka harapan hidup terdapat beberapa hambatan, yaitu:

1. Keterbatasan tenaga kesehatan yang kompeten di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK);
2. Keterbatasan anggaran kesehatan terutama di Kabupaten Kota untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar;
3. Belum adanya sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah pusat dengan Kabupaten/Kota sehingga menghambat pelaksanaan program Pemerintah.

SOLUSI

Dalam mengatasi hambatan diatas, solusi yang dapat dilaksanakan adalah meningkatkan kualitas pelayanan diseluruh fasilitas kesehatan dengan menyiapkan tenaga kesehatan yang kompeten dan menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai standar termasuk menyediakan obat-obatan yang diperlukan dalam meberikan pelayanan yang sesuai standar. serta koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendukung pelayanan yang komprehensif.



Tabel 3.15 Pencapaian Sasaran 6.1

Sasaran 6											
Sasaran 6		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah									
IKU ^(6/20)		Harapan Lama Sekolah									
Satuan		Tahun									
2019			2020			2021			2024		Nasional 2020
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian	Realisasi
12,55	12,63	100,64	12,64	12,65	100,08	12,66	12,73	100,55	12,92	98,52	13,08

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, Februari 2022

Sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah memiliki 2 indikator. Indikator pertama adalah **harapan lama sekolah** dengan capaian sebesar 12,73 tahun dari target sebesar 12,66 tahun yang direncanakan *dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2021* sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100,55% dengan

kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan *capai target* yang *diperjanjikan*. Jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 maka mengalami penurunan 0,47% dan bila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 98,52%. Posisi ini lebih rendah 0,42 tahun dari rata-rata nasional sebesar 13,08.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Asumsi harapan lama sekolah yaitu kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah untuk umur yang sama saat ini, tujuan harapan lama sekolah adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang di harapkan dapat dicapai setiap anak.

Sesuai dengan misi ke 3 yaitu meningkatkan kualitas SDM, mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas harapan lama sekolah Provinsi lampung naik dari tahun 2019 realisasi HLS sebesar



12,63 % , tahun 2020 realisasi HLS sebesar 12,65 % dan tahun 2021 realisasi HLS sebesar 12,73 %.

HLS Provinsi Lampung tahun 2018-2021



PENGHAMBAT

Adapun faktor pemnghambat dalam meningkatkan harapan lama sekolah yaitu :

1. Perbedaan tingkat sosial.

Pernyataan World Development Report bahwa pendidikan adalah kunci untuk menciptakan, menyerap, dan menyebarluaskan pengetahuan. Namun akses terhadap pendidikan tidak tersebar secara merata dan golongan miskin paling sedikit mendapat bagian.

2. Keadaan geografis.

Secara geografis, wilayah Indonesia yang cukup luas sebagai negara kepulauan ternyata menjadi salah satu penghambat pemerataan pembangunan pendidikan. Hal tersebut berakibat bahwa pembangunan pendidikan tidak dapat terlaksana dengan optimal

3. Sebaran sekolah tidak merata.

Sebagian besar pendirian lembaga pendidikan masih berada dan berorientasi di wilayah perkotaan, sedangkan minat untuk membangun lembaga pendidikan di daerah pedesaan masih sangat kurang.



Berikut ini tabel harapan lama sekolah di Provinsi Lampung berdasarkan hasil survey BPS Provinsi Lampung tahun 2018-2021.

Table 3.16a harapan lama sekolah Provinsi Lampung (metode baru) tahun 2018-2020

No.	Wilayah	Harapan Lama Sekolah (Tahun)			
		2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1	Lampung Barat	12,19	12,24	12,25	12,26
2	Tanggamus	12,15	12,17	12,18	12,19
3	Lampung Selatan	12,17	12,33	12,50	12,52
4	Lampung Timur	12,83	12,84	12,85	12,86
5	Lampung Tengah	12,90	12,91	12,92	12,93
6	Lampung Utara	12,44	12,47	12,48	12,49
7	Way Kanan	12,33	12,35	12,36	12,37
8	Tulang Bawang	11,73	11,88	11,89	11,95
9	Pesawaran	12,28	12,29	12,36	12,59
10	Pringsewu	12,78	12,82	12,83	12,84
11	Mesuji	11,61	11,62	11,63	11,64
12	Tulang Bawang Barat	11,99	12,04	12,05	12,06
13	Pesisir Barat	11,97	11,98	11,99	12,00
14	Bandar Lampung	14,23	14,53	14,64	14,70
15	Metro	14,29	14,34	14,47	14,75
Provinsi Lampung		12,61	12,63	12,65	12,73

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Februari 2022

Tabel 3.17 Pencapaian Sasaran 6.2

Sasaran 6											
Sasaran		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah									
IKU _(7/20)		Rata-rata Lama Sekolah									
Satuan		Tahun									
2019			2020			2021			2024		Nasional 2020
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian	Realisasi
7,8	7,92	101,54	7,8	8,05	103,21	8,1	8,08	99,75	8,2	98,53	8,54

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, Februari 2021

Sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah memiliki 2 indikator. Indikator kedua adalah **rata-rata lama sekolah** dengan capaian sebesar 8,08 tahun 2021 dari target sebesar 8,1 tahun yang direncanakan **dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2021** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99,75% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** namun **tidak capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD



Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 98,53%. Capaian kinerja ini dibawah standar nasional, kurang 0,46 tahun untuk mencapai standar nasional.



Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Indicator ini diukur oleh (BPS) melalui metode survey.

Aksebilitas dan mutu pendidikan di Lampung meningkat, rata rata lama sekolah di provinsi lampung tahun 2019 realisasi sebesar 7,92 %, tahun 2020 realisasi rata rata lama sekolah mencapai 8,05 % dan tahun 2021 realisasi mencapai 8,08 %.



Table 3.18a: Rata-rata lama sekolah Provinsi Lampung (metode baru) tahun 2018-2021

No.	Wilayah	Rata-rata Lama Sekolah (Metode Baru)			
		2018	2019	2020	2021
1	Lampung Barat	7,60	7,85	8,06	8,07
2	Tanggamus	6,96	7,21	7,22	7,34
3	Lampung Selatan	7,67	7,68	7,69	7,70
4	Lampung Timur	7,57	7,59	7,60	7,77
5	Lampung Tengah	7,51	7,57	7,58	7,59
6	Lampung Utara	8,19	8,20	8,21	8,34
7	Way Kanan	7,35	7,39	7,70	7,71
8	Tulang Bawang	7,22	7,23	7,49	7,55
9	Pesawaran	7,47	7,60	7,70	7,71
10	Pringsewu	8,01	8,19	8,38	8,39
11	Mesuji	6,60	6,61	6,88	7,08
12	Tulang Bawang Barat	7,10	7,13	7,24	7,39
13	Pesisir Barat	7,59	7,82	8,01	8,19
14	Bandar Lampung	10,90	10,92	10,93	10,95
15	Metro	10,61	10,64	10,96	10,97
Provinsi Lampung		7,82	7,92	8,05	8,08
Indonesia		8,34	8,48	8,54	8,54

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Februari 2022

HAMBATAN dalam pencapaian target adalah keterbatasan pada anggaran, kemauan dan keinginan masyarakat yang kurang untuk melanjutkan sekolah atau kembali bersekolah pada usia yang produktif (15-55 tahun).



Tabel 3.19 Pencapaian Sasaran 7

Sasaran 7											
Sasaran 7		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja									
IKU(8/20)		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)									
Satuan		Persentase									
2019			2020			2021			2024		Nasional 2020
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Realisasi
4,17	4,03	103,47	3,85	4,67	82,44	4-4,5	4,69	95,95	3,48	74,20	6,49

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, Februari 2022

Sasaran meningkatnya penyerapan tenaga kerja memiliki 1 (satu) indikator **tingkat pengangguran terbuka** dengan capaian 4,69% dari target 4-4,5% yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 95,95% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan **tidak capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 74,20%. Realisasi TPT ini jauh lebih baik dari rata-rata nasional.

Sasaran utama pembangunan di bidang ketenagakerjaan adalah terciptanya lapangan kerja baru dengan jumlah dan kualitas yang memadai sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang memasuki pasar kerja. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan jumlah penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja atau mencari kerja) yang biasanya disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), kesempatan kerja memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan tenaga kerja. Keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam kegiatan ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2020.

Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Lampung tahun 2020 sebesar 4,67 % sementara tahun 2019 sebesar 4,03 persen artinya TPT Provinsi Lampung terjadi peningkatan sebesar 0,43 persen atau secara absolut dari 175,7 ribu tahun 2020 menjadi 209,6 ribu orang. Korelasinya antara TPAK dengan TPT hubungan sangat linear tapi yang perlu diupayakan bagaimana penutunan TPT dan peningkatan penyerapan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang setiap tahunnya meningkat.



Pada Agustus 2021, jumlah angkatan kerja di Lampung sebanyak 4,49 juta orang, naik sebanyak 5,3 ribu orang dari Agustus 2020. Tingkat pengangguran terbuka Agustus 2021 sebesar 4,69 persen, naik 0,02 persen poin dibandingkan Agustus 2020. Penduduk yang bekerja sebanyak 4,28 juta orang, bertambah sebanyak 4,2 ribu orang dari Agustus 2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan persentase terbesar adalah pertanian (1,73% poin). Sedangkan lapangan usaha yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terbesar yaitu di lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum naik sebesar 0,6% poin.

Sebanyak 3,06 juta orang (71,31%) penduduk bekerja di kegiatan informal, persentasenya turun sebesar 0,95% poin dibanding Agustus 2020. Persentase pekerja penuh naik sebesar 2,96 persen poin, sementara persentase pekerja paruh waktu turun sebesar 0,11 persen poin dibandingkan Agustus 2020.

Tabel 3.20. TPT Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung dari tahun 2019-2021:

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		
	2019	2020	2021
Lampung Barat	1.66	2.13	2.83
Tanggamus	2.96	2.96	2.93
Lampung Selatan	4.68	5.19	5.27
Lampung Timur	2.87	2.64	3.05
Lampung Tengah	2.61	4.22	4.31
Lampung Utara	5.11	5.34	6.14
Way Kanan	3.59	3.56	3.36
Tulang Bawang	4.01	4.84	4.10
Pesawaran	4.41	4.64	4.19
Pringsewu	4.92	5.77	4.85
Mesuji	3.61	3.71	3.42
Tulang Bawang Barat	3.57	3.46	3.35
Pesisir Barat	3.25	3.41	3.08
Bandar Lampung	7.15	8.79	8.85
Metro	5.12	5.40	5.00
Provinsi Lampung	4.03	4.67	4.69





Salah satu upaya dalam menurunkan tingkat TPT dengan peluncuran aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah Provinsi Lampung (Si Gajah Lampung), yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. Aplikasi Si Gajah Lampung merupakan platform digital berbasis web yang memberikan pelayanan terkait informasi ketenagakerjaan, meliputi informasi lowongan kerja, pelatihan kerja, pemagangan kerja, dan konsultasi permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi Lampung. Semoga dengan adanya aplikasi Si Gajah Lampung dapat lebih mengakselerasi pemulihan perekonomian masyarakat.



PENGHAMBAT

Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka yaitu:

1. Terbatasnya penempatan Tenaga kerja, lokal, antar daerah dan antar negara akibat kondisi global pandemi covid-19 sehingga kesempatan kerja yang tercipta di masing-masing sektor terbatas dan akibatnya menurunnya pertumbuhan ekonomi;
2. Terdapat beberapa perusahaan atau dunia usaha yang mengalami pailid dan penutupan akibatnya banyak pekerja yang di PHK atau di Rumahkan sehingga jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan atau lapangan kerja;
3. Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya keterampilan yang dimiliki pelamar kerja sehingga tidak memenuhi kriteria lowongan pekerjaan serta kurangnya minat pencari kerja dalam berwusaha;
4. Kemajuan teknologi, yang pada akhirnya dapat menggantikan tenaga kerja manusia;
5. Persaingan pasar global, banyak perusahaan, terutama perusahaan asing di Indonesia yang lebih memilih menggunakan tenaga kerja dari negara lain dibandingkan tenaga kerja lokal karena dinilai tidak memiliki kemampuan yang memadai;

SOLUSI

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, solusi yang telah diupayakan diantaranya:

1. Memperluas lapangan kerja dengan cara meningkatkan ekspor, mendorong ekspor, menyediakan sarana dan prasarana fisik, memperluas produksi, menggiatkan program padat karya;
2. Mengurangi urbanisasi agar penyebaran tenaga kerja seimbang dan mengurangi pengangguran di kota besar dengan pembangunan diarahkan kepedaan;
3. Memperbaiki mutu pendidikan agar masyarakat memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang setara dan untuk memberikan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pekerjaan;



4. Penggunaan teknologi yang disesuaikan dengan sifat padat karya;
5. Perbanyak penyelenggaraan job fair dan magang melalui kerja sama dengan perusahaan dan kampus agar informasi tentang lowongan kerja dapat tersebar luas;
6. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang dapat dilakukan dengan program keluarga berencana (KB);
7. Pemagangan angkatan kerja melalui magang ke perusahaan yang dilaksanakan di provinsi Lampung bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja siap pakai dalam dunia usaha.

Tabel 3.21 Pencapaian Sasaran 8

Sasaran 8											
Sasaran 8		Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak									
IKU ^(9/20)		Indeks Perlindungan Anak									
Satuan		Angka									
2019			2020			2021			2024		Nasional 2020
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian	Realisasi
-	-	-	-	65,07	-	67,66	65,07	96,17	73,10	89,01	66,89

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, Februari 2022

Sasaran meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak memiliki 1 (satu) indikator. Indikator pertama adalah **Indeks Perlindungan Anak** dengan capaian indeks sebesar 65,07 dari target indeks 67,66 yang direncanakan **dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2021** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 96,17% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** namun **tidak capai target** yang **diperjanjikan**. Indeks ini merupakan indicator dalam Perubahan RPJMD bila dibandingkan target akhir maka capaian kinerja mencapai 89,01%. IPA Provinsi Lampung lebih rendah 1,82 dari indeks nasional.



Dalam upaya meningkatkan IPA Provinsi Lampung, stakeholder telah melaksanakan kebijakan di berbagai aspek yaitu:

- a. **Hak Sipil dan Kebebasan** melalui percepatan kepemilikan akta kelahiran (akte kelahiran dan KIA gratis), informasi layak anak pisa baru terbentuk di kota bandar lampung, metro dan kab.tulang bawang, partisipasi anak, partisipasi anak.
- b. **Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif** melalui tidak ada perkawinan anak; semua anak ada yg mengasuh, tidak ada anak terlantar dengan meningkatkan puspaga baru terbentuk di 5 kab/kota yakni Pringsewu, Pesawaran, Metro, Pesisir Barat, Bandar Lampung; tersedia infrastruktur harus ramah anak (sarana dan prasana) di ruang publik yang ramah anak, ruang bermain anak (rba) dikab/kota.
- c. **Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan** melalui meningkatkan layanan persalinan di Faskes , menekan jumlah kasus kematian ibu walaupun terjadi peningkatan dikarenakan factor global pandemic covid-19 (jumlah kasus kematian ibu mengalami kenaikan dari 110 kasus menjadi 115 kasus), pemenuhan gizi anak, (prevalensi balita kurus dan sangat kurus di provinsi Lampung mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 4,1%), penekatan dalam cakupan bayi mendapatkan ASI Eksklusif di Provinsi Lampung tahun 2020 (70,1%, dimana angka ini masih di bawah target yang diharapkan yaitu 60%), pelayanan Fasyankes dengan pelayanan ramah anak/Puskesmas ramah anak (± 200 PRA terbentuk di Kab/Kota Anak), meningkatkan layanan air minum dan sanitasi layak, air bersih, perilaku hidup bersih sehat, anitasi total berbasis masyarakat; menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Bebas Iklan Promosi Sponsor (IPS) di ruang publik dan *Smoke Free Home*.
- d. **Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya** melalui penerapan Wajib Belajar 12 Tahun, Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dan Pusat Kreativitas Anak (Sekolah Ramah Anak Madrasah Ramah Anak)
- e. **Perlindungan Khusus** melalui Koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Anak, Polres dan Lembaga lainnya sesuai dengan MoU Provinsi Lampung dalam menerapkan program *Save The Children*.



HAMBATAN

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut beberapa hambatan yang terjadi adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Akta Kelahiran karena masih ada beberapa kendala status perkawinan dan minimnya Informasi terkait fungsi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran.
2. Minimnya pendampingan anak dalam mengakses informasi dan forum anak di tingkat kecamatan belum dapat sepenuhnya aktif karena adanya pandemic covid 2019.
3. APSAI kabupaten/kota belum semua terbentuk dan minimnya lembaga masyarakat yang ber peran serta dalam kegiatan anak-anak dan keterbatasan media massa dalam mempublikasikan kegiatan-kegiatan anak-anak.
4. Minimnya Fasilitas atas informasi layak anak yang disediakan oleh Pemerintah sehingga tidak dapat dijangkau oleh seluruh anak.
5. Keterbatasan pengawasan orang tua dalam kegiatan anak-anak di luar rumah, minimnya kesadaran remaja akan bahayanya pergaulan bebas.
6. Minimnya informasi dan masih terdapat masyarakat yang justru tidak mengetahui hak anak yang harus terpenuhi dan tidak tahu dalam merawat dan mengasuh anak secara tepat hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dalam mengikuti sosialisasi pengasuhan dan perawatan anak
7. Masih adanya RBRA yang tidak ramah anak sehingga masih terdapat anak yang menjadi korban dalam bermain dan minimnya SDM dalam pengawasan di RBRA serta tidak adanya keterlibatan anak dalam perencanaan dan perancangan infrastruktur dan RBRA
8. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata dan banyak yang tutup selama Pandemi Covid, faskes pemberi pertolongan persalinan banyak yang belum sesuai standar.
9. Pemanfaatan dana Jampersal belum selektif memilih ibu dengan kendala finansial sehingga sasaran yang membutuhkan justru terhalang untuk memanfaatkan dana



Perubahan RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 106,11%. Namun demikian, IDG Lampung berada dibawah rata-rata nasional, dengan posisi peringkat 19 dari nasional 75,57.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menggambarkan adanya peranan aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik dan digunakan sebagai ukuran untuk menggambarkan kapabilitas dan peranan perempuan dan laki-laki dalam aspek ekonomi. Politik dan pengambilan keputusan. Penghitungan IDG dilakukan pada tiga dimensi yaitu (1) keterwakilan di parlemen dengan indikator proporsi keterwakilan di parlemen laki-laki dan perempuan; (2) pengambilan keputusan dengan indikator proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional, dan teknisi laki-laki dan perempuan; serta (3) dimensi distribusi pendapatan dengan indikator upah buruh Non pertanian laki-laki dan perempuan. Indikator ini

diukur oleh Badan Pusat Statistik dengan metode penentuan target menggunakan metode survey.


Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Lampung dari tahun 2010 hingga tahun 2019 mengalami fluktuasi naik turun disetiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu intervensi lebih lanjut terkait peran perempuan dalam pembangunan utamanya dalam bidang politik dan ekonomi yang dipandang masih belum optimal. Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mendukung Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Ekonomi dan Kesejahteraan Keluarga, dan Kegiatan yang mendukung adalah Kegiatan Strategi Percepatan PUG dan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan (APE).



Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Komposit pembentuk IDG adalah (1) keterlibatan perempuan di parlemen, (2) perempuan sebagai tenaga profesional, dan (3) sumbangan pendapatan perempuan. IDG Provinsi Lampung tahun 2019 adalah 69,23, berada di bawah rata-rata IDG Nasional sebesar 75,24. *Trend* IDG Provinsi Lampung tahun 2015-2020 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.



Grafik II-13
Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Lampung dan Indonesia
Tahun 2015-2020



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Dilingkup Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Kabupaten dengan IDG tertinggi adalah Kota Metro sebesar 76,98 diikuti oleh Kabupaten Pesawaran sebesar 72,21 dan Kota Bandar Lampung sebesar 71,88. Sedangkan IDG terendah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 51,25.



Tabel 3.23.
IPG Menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2014-2019

Wilayah	2014	2015	2017	2018	2019	2020
Lampung Barat	49,16	59,86	60,47	63,84	68,21	68,24
Tanggamus	63,69	68,17	69,77	69,90	56,97	56,80
Lampung Selatan	58,33	56,88	57,66	58,14	59,40	59,59
Lampung Timur	60,86	60,71	60,01	60,73	63,42	63,13
Lampung Tengah	52,09	55,64	55,75	53,52	62,22	61,96
Lampung Utara	54,37	60,17	60,90	61,41	64,87	65,21
Way Kanan	65,42	66,59	68,46	65,30	61,46	60,72
Tulang Bawang	59,96	65,43	62,78	62,52	65,94	64,10
Pesawaran	68,65	70,08	70,51	67,03	72,59	72,21
Pringsewu	62,55	62,54	62,95	63,81	67,05	67,32
Mesuji	47,61	61,12	61,40	61,71	69,27	68,89
Tulang Bawang Barat	54,75	59,26	62,74	59,74	51,46	51,25
Pesisir Barat	57,12	67,73	64,34	63,90	56,21	56,02
Kota Bandar Lampung	59,53	59,05	62,11	62,39	71,54	71,88
Kota Metro	76,29	78,54	78,92	78,75	77,02	76,98
LAMPUNG	62,99	62,01	63,60	63,82	69,23	69,06

Tabel 3.23 Pencapaian Sasaran 10

Sasaran 10											
Sasaran 10		Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi									
IKU _(11/20)		Kondisi Kemantapan Jalan									
Satuan		Persentase									
2019			2020			2021			2024		Nasional 2021
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian	Realisasi
-		-	79	76,045	96,25	74	75,386	101,87	78	96,64	

Sumber: BAPPEDA Provinsi Lampung, Februari 2022

Sasaran meningkatnya kondisi kemantapan jalan memiliki 1 (satu) indikator **meningkatnya kondisi kemantapan jalan** dengan capaian 75,386% dari target 74% yang direncanakan **dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2021** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101,87% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan **capai target** yang diperjanjikan. Kinerja ini meningkat 5,64% dari tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 96,64%.

Meningkatan kualitas kemantapan jalan dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan. Pemeliharaan jalan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan provinsi yang diukur dari rata-rata nilai kekasaran jalan (IRI), indeks perkerasan jalan (PCI), umur struktur jalan, dan drainase jalan.



Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan didorong melalui perbaikan tata kelola penyelenggaraan jalan yang memprioritaskan kegiatan pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Konektivitas antar wilayah di Provinsi Lampung diukur melalui capaian tingkat kemantapan jalan Provinsi, aksesibilitas menuju kawasan potensial dan pusat-pusat kegiatan yang dibangun/ditingkatkan, ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan darat dan fasilitas perlengkapan jalan, ketersediaan prasarana dan fasilitas keselamatan perhubungan laut dan ASDP, ketersediaan prasarana perhubungan udara dan, ketersediaan jaringan transportasi massal berbasis Rel.

PENDUKUNG

Dalam pencapaian target memiliki beberapa faktor pendukung diantaranya, adalah:

1. **Komitmen Gubernur tentang program prioritas pembangunan infrastruktur jalan**

Adanya komitmen gubernur menjadikan infrastruktur sebagai program prioritas menjadikan Dinas BMBK untuk terus berupaya merealisasikan target RPJMD dalam hal pencapaian target kondisi kemantapan jalan provinsi yang baik. Infrastruktur jalan memegang peranan penting dalam membuka akses wilayah-wilayah yang terisolir, mendorong konektivitas antar wilayah, serta memperlancar arus mobilisasi distribusi barang dan jasa kepusat-pusat aktifitas. Dengan adanya kendala anggaran maka pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi ekonomi, sehingga dengan kondisi kemantapan jalan yang baik tentunya akan mendorong perekonomian wilayah sekitarnya.

2. **Kebijakan pemerintah pusat menjadikan sektor infrastruktur sebagai prioritas**

Hal ini merupakan faktor pendukung daerah dalam mencapai target IKU terutama dalam mengatasi kendala keterbatasan anggaran serta adanya dukungan Kabupaten/Kota dan sektor swasta yang cukup besar dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.



SOLUSI

Dalam mencapai target, beberapa kendala dalam implementasi program dan kegiatan dapat teratasi dengan melakukan solusi sebagai langkah strategis diantaranya:

1. Sinergitas Pemerintah Pusat – Daerah

Sinergisme antara pusat dan daerah merupakan salah satu faktor pendukung dalam mendorong ketersediaan infrastruktur yang memadai, terutama di era pandemi *covid-19* ini dimana sektor industri, perdagangan dan sektor pertanian yang merupakan sektor-sektor basis yang mendukung PDRB mengalami penurunan. Hal ini tentu berpengaruh pada kondisi fiskal pemerintah Provinsi Lampung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pemberian pelayanan untuk publik secara merata.


2. Penguatan Peran dan Fungsi Kantor UPTD wilayah I s.d VI yang tersebar di kabupaten dan kota di Provinsi Lampung.

Peran dan fungsi UPTD sebagai garda depan dalam pemeliharaan rutin jalan dan jembatan di provinsi Lampung memegang peranan vital dalam menjaga kondisi kemantapan jalan provinsi. UPTD dituntut harus bisa bekerja cepat dan tepat dalam menganggapi laporan masyarakat melalui *Unit Reaksi Cepat* (URC) serta mengatasi kerusakan jalan dan jembatan agar dapat berfungsi baik sehingga arus mobilisasi manusia, barang dan jasa dapat berjalan dengan baik.



Provinsi Lampung dalam mencapai target ini memiliki 3 (tiga) Program, 11 Kegiatan dan 49 Sub-Kegiatan. Program unggulan yang mendukung yaitu Program Penyelenggaraan Jalan. Pada tahun 2021, realisasi kondisi kemantapan jalan Provinsi Lampung sebesar 75,386% yang artinya kondisi jalan mantap yang terdiri dari kondisi jalan baik dan sedang adalah sepanjang 1.276,49 km dari total panjang jalan provinsi Lampung, yakni sepanjang 1.693,273 km yang terbagi dalam 99 ruas yang tersebar di provinsi Lampung.

DIAGRAM KONDISI KEMANTAPAN JALAN



Sumber : Data Dasar I Tahun 2020 dan 2021

Beberapa jalur jalan dalam pemeliharaan dan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Pelebaran Penambahan Lajur Jalan Mayjen H.M. Ryacudu (B. Lampung) di Kota Bandar Lampung sepanjang 1,6 km.
2. Rekonstruksi Jalan Ruas Padang Cermin - Sp. Teluk Kiluan (Link. 043) di Kabupaten Pesawaran sepanjang 0.3 km



3. Pemeliharaan rutin dengan sistem URC di Ruas Sp. Korpri-Sukadamai, Kabupaten Lampung Selatan dengan pekerjaan CAP tahun anggaran 2021
4. Pemeliharaan rutin dengan sistem URC di Ruas Talang Padang-Ngarip, Kabupaten Tanggamus dengan pekerjaan CAP tahun anggaran 2021
5. Pekerjaan rekonstruksi ruas Sp. Kiluan-Umbar sepanjang 0,6 km pada tahun anggaran 2021
6. Pekerjaan rehabilitasi ruas Lempasing-Padang Cermin sepanjang 1,5 km pada tahun anggaran 2021
7. Rehabilitasi Jalan Ruas Pugung-Jabung (Dana DAK TA. 2021) Sepanjang 10,305 Km



Tabel 3.24 Pencapaian Sasaran 11

Sasaran 11											
Sasaran 11		Meningkatnya Penguatan Sarana Dan Prasarana Dasar Wilayah									
IKU _(12/20)		Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah									
Satuan		Persentase									
2019			2020			2021			2024		Nasional 2021
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian	Realisasi
-	88,8	-	-	90,21	-	91,20	91,22	100,02	94,19	96,84	

Sumber: BAPPEDA Provinsi Lampung, Februari 2022.


Sasaran meningkatnya penguatan sarana dan prasarana dasar wilayah memiliki 1 (satu) indikator **tingkat infrastruktur Dasar wilayah** dengan capaian 91,22% dari target 91,20% yang direncanakan **dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2021** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,02% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan **capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 96,84%.



Dalam meningkatkan infrastruktur dasar wilayah, Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan kolaborasi kinerja perangkat daerah untuk membangun dan memelihara infrastruktur dasar pada berbagai bidang yang mempengaruhi, diantaranya:

1. Bidang Sanitasi

Sanitasi layak merupakan sarana pengelolaan air buangan yang memenuhi standard teknis dengan kata lain sudah memiliki tangki septic dengan bidang resapan seperti kegiatan MCK yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi, Kab/Kota atau unit kerja Ke PU-an lainnya. Perhitungan capaian akses sanitasi menggunakan indicator jumlah penduduk atau (jiwa). Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan persentase penduduk yang memiliki akses aman terhadap Sanitasi layak sebesar 77,47% atau 6.806.670 jiwa. Realisasi sebaran capaian penduduk yang memiliki akses aman terhadap Sanitasi layak sebesar 77,49%, merupakan perhitungan kumulatif Pemerintah Provinsi dan Balai Prasarana Pemerintah Wilayah Lampung (BPPW) yang datanya dihimpun serta dihitung oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Faktor pendukung IKU dapat tercapai tidak lepas dari dukungan APBN melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung yang berkontribusi sangat besar dari capaian IKU Gubernur dengan pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS, pembangunan-pembangunan Instalasi pengelolaan air dan SPAM.



Berikut ini adalah perhitungan persentase sanitasi layak:

$$\text{Capaian IKD} = \frac{\text{penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian IKD} = \frac{6.806.670}{9.007.848} \times 100\%$$

$$\text{Capaian IKD} = 77,49\%$$

Deviasi terhadap capaian Sanitasi di Provinsi Lampung dapat dijelaskan sebagai berikut :

deviasi cak. Akses Air Minum 2021 = realisasi Cap. Akses Air minum 2021 – Target Cak. Air Minum 2021

deviasi cakupan Akses Air Minum th 2021 = 77,49 % – 77,47%

deviasi cakupan Akses Air Minum th 2021 = 0,02% (Deviasi Positif)

Tabel. 3.25. CAPAIAN AKSES SANITASI TAHUN 2021

NO	KAB./KOTA	APBD (Jiwa)	APBN""	TOTAL (Jiwa)	PENDUDUK (Jiwa)	PERSEN (%)
1	Lampung Barat		232.979	232.979	302.139	77,11
2	Tanggamus	-	405.486	405.486	640.275	63,33
3	Lampung Selatan	250	1.064.301	1.064.551	1.064.301	100,02
4	Lampung Timur	250	662.540	662.790	1.110.340	59,69
5	Lampung Tengah	-	894.570	894.570	1.460.045	61,27
6	Lampung Utara	500	444.056	444.556	633.099	70,22
7	Way Kanan	250	306.214	306.464	473.575	64,71
8	Tulang Bawang	-	285.792	285.792	430.021	66,46
9	Pesawaran	250	438.316	438.566	477.468	91,85
10	Pringsewu	-	405.446	405.446	405.466	100,00
11	Mesuji	-	178.784	178.784	227.518	78,58
12	Tulang Bawang Barat	-	236.799	236.799	286.162	82,75
13	Pesisir Barat	-	112.570	112.570	162.697	69,19
14	Kota Bandar Lampung	500	979.729	980.229	1.166.066	84,06
15	Kota Metro	-	157.088	157.088	168.676	93,13
JUMLAH		2.000	6.804.670	6.806.670	9.007.848	77,49
Capaian 2021			77,49			
Target Renstra			77,47			



2. Bidang Perumahan

Target pengurangan RTLH Provinsi Lampung pada tahun 2021 sebanyak **7.954 unit** rumah dari sisa RTLH pada tahun 2020 sebanyak 56.800 unit. Dengan posisi akhir penanganan RTLH di tahun 2020 sebesar 96,37%, dan direncanakan untuk memposisikan penanganan RTLH di Provinsi Lampung di tahun 2021 meningkat sebesar 96,87% melalui sumber pendanaan APBN, APBD 1 (Provinsi), APBD II (Kabupaten / Kota) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kota Tahun 2021. Pada tahun 2021 melalui kolaborasi program/kegiatan sejenis dari APBN dan APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan Dana DAK Kabupaten Kota di Provinsi Lampung berhasil mengurangi RTLH sebanyak **3.900 unit** rumah.

3. Bidang Kawasan Permukiman (Kawasan Kumuh)

Target pengurangan Kawasan Kumuh Provinsi Lampung pada tahun 2021 hingga mencapai luas **1428,71 Ha** dari sisa Kawasan Kumuh Provinsi Lampung pada tahun 2020 berdasarkan penangananan SK Kumuh Th 2014 se-Provinsi Lampung seluas 2023,51 Ha. Jika dikonversi dalam persentase, target penanganan Kawasan Kumuh Provinsi tahun 2021 sebesar 70,61%. Pada tahun 2020 sisa kawasan kumuh berdasarkan SK Kawasan Kumuh data base SK Kumuh Se Provinsi Lampung Tahun 2014 seluas 1339,56 Ha. Melalui kolaborasi program/kegiatan sejenis dari APBN dan APBD Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan penanganan pengurangan luas kawasan kumuh sebesar 99,37 Ha. Sehingga **realisasi** capaian pengurangan luas kawasan kumuh Provinsi Lampung adalah **sebesar 71,11%**.

$$\text{Total Capaian Penanganan Kumuh} = \frac{(\text{Sisa Kumuh Database 2014 berdasarkan tahun 2020} + \text{capaian Penanganan Kumuh 2021})}{\text{Luas Kawasan Kumuh Provinsi Lampung berdasarkan SK Th 2014}} \times 100 \%$$

$$\text{Total Capaian Penanganan Kumuh} = \frac{(1339,56 \text{ Ha} + 99,37 \text{ Ha})}{2023,51 \text{ Ha}} \times 100 \%$$

$$\text{Total Capaian Penanganan Kumuh} = 71,11\%$$

Sedangkan deviasi penanganan kumuh provinsi lampung berasal dari realisasi penanganan Kawasan Kumuh terhadap target Renstra dalam RPJMD Provinsi Lampung sebesar 0,5% deviasi positif.

$$\text{Total Capaian Penanganan Kumuh} = \text{realisasi penanganan Kumuh 2021} - \text{Target Penanganan kumuh 2021}$$



Total Capaian Penanganan Kumuh = 71,11 % – 70,61 %

Total Capaian Penanganan Kumuh = 0,5 %

Faktor pendukung hingga target dapat tercapai tidak lepas dari dukungan APBN melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung yang berkontribusi sangat besar dari capaian IKU Gubernur.

Tabel. 3.26. Target Capain Kumuh Provinsi Lampung

No.	Nama kabupaten/kota	Nomor sk	Luas sk 2014 (ha)	Sisa kumuh database 2014 (ha) bds thn akhir 2020	Data capaian penanganan kumuh BPPW (terhadap SK kumuh th 2014) th 2021	Realisasi penanganan th 2021
1	Way Kanan	B.130/III.10-WK/HK/2014	34,36	34,36	1,92	
2	Lampung Barat	B/341/KPTS/II.06/2014	39,30	39,30		
3	Lampung Tengah	364.A/KPTS/D.14/2014	44,13	32,07		
4	Pringsewu	B/280/KPTS/LT.02/2014	46,92	0,00	25,86	
5	Lampung Selatan	B.38.A/LS/HK/2014	55,63	30,47		
6	Tulang Bawang Barat	B/155/II/09/TBB/2014	79,04	53,36	20,17	
7	Metro	467/KPTS/LTD-2/2014	84,94	0,00		
8	Lampung Utara	B/373/25-LU/HK/2014	90,60	19,00	0,00	
9	Lampung Timur	B.190/15/SK/2014	103,68	34,27		
10	Tanggamus	B.319/19/11/2014	167,75	144,29		
11	Tulang Bawang	B/316/III.2/HK/TB/2014	244,66	200,21	3,37	
12	Bandar Lampung	974/IV.32/HK/2014	266,64	0,00	37,47	
13	Pesawaran	251.A/IV.01/HK/2014	765,85	752,23		
14	Mesuji		0,00	0,00	10,58	
15	Pesisir Barat		0,00	0,00		
Total Luas SK 2014			2023,51	1339,56	99,37	1438,93
Persentase Penanganan			71,11%			
Terhadap target RPJMD / Renstra			70,61%			
Selisih			0,50%			



4. Bidang Kawasan Permukiman (Akses Aman Terhadap Air Minum Layak)

Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan persentase penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak sebesar 82,03% atau 7.311.242 jiwa. Realisasi sebaran capaian penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak merupakan perhitungan kumulatif Pemerintah Provinsi dan Balai Prasarana Pemerintah Wilayah Lampung (BPPW) yang datanya dihimpun serta dihitung oleh Pemerintah Provinsi Lampung.



Berikut ini adalah perhitungan persentase akses aman terhadap air minum layak:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian IKD} = \frac{7.311.242}{9.007.848} \times 100\%$$

$$\text{Capaian IKD} = 82,27\%$$



Deviasi terhadap capaian Air Minum di Provinsi Lampung dapat dijelaskan sebagai berikut :

deviasi cak. Akses Air Minum th 2021 = realisasi Cap. Akses Air minum 2021 – Target Cakupan Air Minum Th 2021
deviasi cakupan Akses Air Minum th 2021 = 82,27 % – 82,03%
deviasi cakupan Akses Air Minum th 2021 = 0,24% (Deviasi Positif)

Tabel. 3.27. CAPAIAN AKSES AIR MINUM TAHUN 2021

NO	KAB./KOTA	APBD (Jiwa)	APBN"	TOTAL (Jiwa)	PENDUDUK (Jiwa)	PERSEN (%)
1	Lampung Barat	750	302.139	302.889	302.139	100,25
2	Tanggamus	1.000	592.126	593.126	640.275	92,64
3	Lampung Selatan	2.250	951.592	953.842	1.064.301	89,62
4	Lampung Timur	500	816.655	817.155	1.110.340	73,60
5	Lampung Tengah	2.000	1.144.821	1.146.821	1.460.045	78,55
6	Lampung Utara	2.000	522.497	524.497	633.099	82,85
7	Way Kanan	750	390.321	391.071	473.575	82,58
8	Tulang Bawang	1.500	331.460	332.960	430.021	77,43
9	Pesawaran	500	410.431	410.931	477.468	86,06
10	Pringsewu	1.000	367.352	368.352	405.466	90,85
11	Mesuji	-	178.101	178.101	227.518	78,28
12	Tulang Bawang Barat	250	222.777	223.027	286.162	77,94
13	Pesisir Barat	1.250	116.328	117.578	162.697	72,27
14	Kota Bandar Lampung	4.500	809.133	813.633	1.166.066	69,78
15	Kota Metro	750	136.509	137.259	168.676	81,37
JUMLAH		19.000	7.292.242	7.311.242	9.007.848	82,27
Realisasi Capaian Akses Air Minum			82,27			
Target Renstra			82,03			


5. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

Upaya yang telah dilaksanakan adalah dalam meningkatkan infrastruktur dasar wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan Kegiatan Unit Reaksi Cepat (URC) yang bertujuan untuk melaksanakan perbaikan darurat terhadap kerusakan jaringan sumber daya air yang mengganggu proses pengairan.
- b. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota,
- c. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha – 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.



- d. melaksanakan pekerjaan rehabilitasi terhadap jaringan irigasi permukaan. Selain itu terdapat juga pekerjaan pembangunan/rehabilitasi bendung, embung, dan sumur air tanah untuk air baku.
- e. melaksanakan pekerjaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan dan bendung irigasi pada DI kewenangan provinsi agar dapat mempertahankan kondisi jaringan irigasi dapat berfungsi dengan baik.
- f. melaksanakan koordinasi Komisi Irigasi dan kelembagaan sumber daya air, menyusun dokumen dan sosialisasi pengaturan pola tanam dan pengelolaan sumber daya air.



Tabel 3.28. Pencapaian Sasaran 12

Sasaran 12											
Sasaran 12		Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi									
IKU _(13/20)		Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga									
Satuan		Persentase									
2019			2020			2021			2024		Nasional 2020
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian	Realisasi
93	96,5	103,76	94	96,5	102,66	96	99,94	104,1	99	100,9	99,45

Sumber: BAPPEDA Provinsi Lampung, Februari 2022.

Sasaran terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi menuju memiliki 1 (satu) indikator **rasio elektrifikasi rumah tangga** dengan capaian 99,94% dari target 96% yang direncanakan **dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2021** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 104,1% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan **capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka kinerja meningkat 1,44% dan apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 100,9%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi nasional maka Lampung lebih tinggi 0,49% dari realisasi nasional.

Pertumbuhan listrik di Lampung merupakan yang tertinggi se-Sumatera. Hal ini akan membawa dampak ke desa-desa yang ada diseluruh Provinsi Lampung teraliri dan menikmati listrik, serta untuk mendukung Program Pemerintah Pusat yaitu membangun daerah-daerah Terluar, Terdepan, Terpencil dan Terisolir dan wujud pembangunannya dengan memberikan bantuan Listrik Tenaga Surya Hemat Energi.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah, serta misinya Lampung Terang Berjaya (Swasembada Listrik) Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan beberapa upaya dalam mensinergiskan dan berinovasi dengan stakeholder terkait.



5. Mengusulkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ke Kementerian ESDM RI, dan melaksanakan pembangunan Rooftop pada 20 gedung milik Pemerintah Provinsi Lampung di Tahun Anggaran 2020 sebagai proyek percontohan untuk Rooftop di Provinsi Lampung, serta mendukung Program Pemerintah Nasional Sejuta Surya Atap (GNSSA);
6. Mendistribusikan Listrik Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) yang tersebar di Desa yang belum berlistrik pada 6 Kabupaten, selain itu usulan PJUTS (Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya) bagi Desa yang belum berlistrik ke Kementerian ESDM RI, dan Pemprov Lampung.
7. PLN juga sudah memulai pembangunan pembangkit PLTGU dengan kapasitas 200 MW di Sebalang dan akan segera diikuti dengan pembangunan PLTU Tarahan Ekspansi 300 MW.



Laporan Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga
Provinsi Lampung 2021

PROVINSI / KABUPATEN	REALISASI 2021		
	JML RMH TANGGA	JML PLG RMH TANGGA	RE (%)
LAMPUNG	2.296.379	2.294.945	99,94

Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi (RE) Rumah Tangga di Provinsi Lampung					
Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga					
Target (%)	95	96	97	98	99
Realisasi (%)	96,5	99,94			
% Realisasi	100,5	105			




Tabel 3.29. Pencapaian Sasaran 13

Sasaran 13											
Sasaran 13		Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi									
IKU _(14/20)		Laju Pertumbuhan Ekonomi									
Satuan		Persentase									
2019			2020			2021			2024		Nasional 2020
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian	Capaian
-	5,27	-	-	-1,67	-	2,5-3,5	2,79	111,6	4,5-5,5	55,8	3,69

Sumber: BPS, BAPPEDA Provinsi Lampung, Februari 2022

Sasaran meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi memiliki 1 (satu) indikator **Laju Pertumbuhan Ekonomi** dengan capaian 2,79 dari target 2,5 yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 111,6% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan **capai target** yang **diperjanjikan**. Indikator ini merupakan indikator baru dalam Perubahan RPJMD dan apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 55,8%. Sedangkan dibandingkan dengan realisasi nasional maka lampung lebih rendah 1,09 poin dari standar nasional.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Sumatera dan Provinsi Lampung Tahun 2016 – 2021



Dari sisi produksi, pertumbuhan kumulatif tertinggi terjadi pada lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 8,26 persen. Selanjutnya Konstruksi tumbuh sebesar 6,95 persen dan Pengadaan Air tumbuh sebesar 6,94 persen. Selain itu lapangan usaha yang juga tumbuh cukup besar adalah Informasi dan Komunikasi serta Industri Pengolahan yang tumbuh masing-masing sebesar 6,17 persen dan 4,57 persen. Sementara itu, beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi pertumbuhan, terutama terjadi pada Pengadaan Listrik



dan Gas serta Pertambangan dan Penggalian dengan kontraksi masing-masing sebesar -6,80 persen dan -5,28 persen.

Struktur PDRB Provinsi Lampung tahun 2021 (ADHB), masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan peranan sebesar 28,39 persen; diikuti Industri Pengolahan sebesar 19,65 persen; Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 11,70 persen; serta Konstruksi sebesar 9,89 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Lampung mencapai 69,63 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan (*source of growth*), Lapangan Usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,97 persen, diikuti Industri Pengolahan sebesar 0,84 persen, dan Konstruksi sebesar 0,68 persen. Sementara itu, sumber pertumbuhan dari lapangan usaha lainnya sebesar 0,29 persen.


Berdasarkan PDRB menurut pengeluaran, perekonomian Lampung tumbuh sebesar 2,79 persen (*c-to-c*). Pertumbuhan terjadi pada semua Komponen Pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 13,78 persen; diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,94 persen; Komponen Pengeluaran Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 3,63 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 1,67 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 0,47 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 11,26 persen.

Struktur PDRB Provinsi Lampung menurut pengeluaran (ADHB), masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Provinsi Lampung yaitu sebesar 61,84 persen; diikuti oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 47,00 persen; Komponen PMTB sebesar 33,78 persen; Komponen PK-P sebesar 7,91 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 1,71 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,22 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 52,47 persen



Jika dibandingkan dengan daerah provinsi setara dalam lingkup regional Sumatera, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2021 berada pada posisi terendah kedua Bersama Provinsi Aceh dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,79. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Lampung dan Sumatera dapat dilihat pada grafik II-3.

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Se Sumatera tahun 2020



Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sebanyak 5 kabupaten/kota yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi di atas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi, yaitu Kabupaten Lampung Tengah (-1,02%), Kabupaten Lampung Barat (1,14%), Kabupaten Way Kanan (-1,16), diikuti Kabupaten Pesisir Barat (1,17%) dan Kabupaten Pringsewu (1,21%). Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel II-17.



Tabel. 3.30.
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
Tahun 2016 – 2020 (Persen)

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bandar Lampung	6,43	6,28	6,20	6,21	-1,85
Metro	5,90	5,66	5,68	5,58	-1,79
Tulang Bawang	5,42	5,45	5,42	5,41	-1,36
Lampung Tengah	5,61	5,27	5,33	5,35	-1,02
Pesisir Barat	5,30	5,33	5,33	5,37	-1,17
Tulang Bawang Barat	5,27	5,55	5,27	5,36	-1,32
Lampung Utara	5,10	5,21	5,31	5,33	-1,45
Mesuji	5,10	5,20	5,30	5,26	-1,35
Provinsi Lampung	5,14	5,16	5,23	5,26	-1,67
Lampung Barat	5,01	5,03	5,09	5,19	-1,14
Way Kanan	5,12	5,11	5,18	5,17	-1,16
Lampung Selatan	5,22	5,46	5,23	5,13	-1,73
Pringsewu	5,04	5,11	5,01	5,04	-1,21
Tanggamus	5,18	5,19	5,01	5,02	-1,77
Pesawaran	5,07	5,01	5,05	5,00	-1,26
Nasional	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07
Lampung Timur	4,54	4,58	3,71	3,81	-2,29

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Tabel 3.30 Pencapaian Sasaran 14

Sasaran 14											
Sasaran 14		Meningkatnya Kesejahteraan Petani									
IKU _(15/20)		Nilai Tukar Petani									
Satuan		Persentase									
2019			2020			2021			2024		Nas 21
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian	Capaian
-	103,2	-	106,98	94,73	88,54	101-102	101,23	100,22	105-106	96,40	104,64

Sumber: BPS, BAPPEDA Provinsi Lampung, Februari 2022

Sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Petani memiliki 1 (satu) indikator **Nilai Tukar Petani** dengan capaian 101,23% dari target 101-102% yang direncanakan **dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2021** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101,23% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan **capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka kinerja tahun ini meningkat 11,68% dan apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 96,4%. Sedangkan dibandingkan dengan realisasi nasional maka lampung lebih rendah 3,41 poin dari standar nasional.



NTP merupakan indikator proxy kesejahteraan petani dengan perhitungan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). nilai NTP diketahui dengan range sebagai berikut:

- a. $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
- b. $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- c. $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Tujuan dan manfaat dari perhitungan NTP yaitu:


1. Dari Indeks Harga Yang Diterima Petani (It), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.
2. Dari Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Ib juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan.
3. NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga.
4. Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan.



Cakupan Komoditas dalam NTP yaitu:

1. Sub Sektor Tanaman Pangan seperti: padi, palawija
2. Sub Sektor Hortikultura seperti : Sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias & tanaman obat-obatan
3. Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR) seperti: kelapa, kopi robusta, cengkeh, tembakau, dan kapuk odolan. Jumlah komoditas ini juga bervariasi antara daerah
4. Sub Sektor Peternakan seperti : ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (kambing, domba, babi, dll), unggas (ayam, itik, dll), hasil-hasil ternak (susu sapi, telur, dll)
5. Sub Sektor Perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.


Perkembangan Indeks Yang Diterima Petani dan Indeks Yang Dibayar Petani Tahun 2019-2021



Kemudian secara sektoral, peningkatan NTP terbesar terjadi pada subsektor perkebunan sebesar 12,92% (yoy) dari 98,93 pada Tahun 2020 menjadi 111,71 pada Tahun 2021. Sedangkan subsektor yang mengalami penurunan terbesar adalah hortikultura yaitu sebesar -0,28% (yoy) sejalan dengan konsumsi masyarakat yang masih rendah diiringi dengan distribusi hasil panen yang kurang optimal sebagai dampak dari pandemi COVID-19 dan pembatasan mobilitas, faktor cuaca serta harga produk hortikultura yang fluktuatif.




Pertumbuhan NTP Provinsi Lampung Per Sub Sektor Tahun 2020-2021




Secara spasial, bila dibandingkan dengan wilayah regional Sumatera, NTP Provinsi Lampung berada di posisi terendah kedua. NTP tertinggi dimiliki oleh Provinsi Riau dengan NTP sebesar 138,72 dan Provinsi Bengkulu (132,6) diikuti dengan Provinsi Jambi (126,89). Nilai Tukar Petani wilayah Sumatera ditampilkan pada Grafik II-.

**Grafik II-
Nilai Tukar Petani se-Sumatera Tahun 2021**



Bila dibandingkan secara Nasional, NTP Provinsi Lampung dari tahun 2016 sampai tahun 2018 selalu berada diatas NTP Nasional, bahkan pada Tahun 2017, NTP Provinsi Lampung mencapai 107,35. Namun pada Tahun 2019 mengalami penurunan dan berada dibawah Nasional sampai dengan Tahun 2021, dan mulai mengalami peningkatan dengan NTP senilai 101,23.

*Tren Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung dan Indonesia
Tahun 2016-2021*





- Petani penerima Kartu Petani Berjaya akan lebih mudah mengakses layanan dan produk perbankan yang layak dan terjangkau di perdesaan.
- Kartu Petani Berjaya (KPB) menjadi sarana penting sebagai langkah peningkatan produktivitas petani Lampung yang dapat meningkatkan akses petani masyarakat di seluruh Lampung.
- Hasil dari penerbitan kartu ini diharapkan akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui akses layanan perbankan KKB, Bank Mandiri, dan The City yang lebih mudah.

KARTU PETANI BERJAYA

Petani yang telah terdaftar dalam Program KKB sampai dengan 15 Desember 2021 sebanyak 20.000 orang
 - Petani yang telah terdaftar di KKB provinsi Lampung sebanyak 17.442 orang di Kabupaten Pematangsiantar
 - Kabupaten yang paling banyak terdaftar di KKB provinsi Lampung yaitu 185.461.000, yaitu Kabupaten Pematangsiantar
 - Petani yang telah terdaftar yang telah menandatangani formulir pengajuan Akumulasi Usaha Tani Padi (ATP) pada tanggal 5 Desember 2021 adalah 10.540.000 ha




Keuntungan dari Fasilitas Petani Lampung Dengan Kartu Petani Berjaya yang akan dirasakan oleh petani adalah:

1. RUJUKA
2. Bimbingan bagi mahasiswa Petani Berjaya mengenai KKB melalui webinar
3. Bimbingan bagi mahasiswa Petani Berjaya mengenai KKB secara langsung
4. Bimbingan bagi mahasiswa Petani Berjaya mengenai KKB melalui video YouTube
5. UMLA (Unit Model Lahan) sebagai tempat KKB

BEASISMA MAHASISWA PERTANIAN

Kopi Lampung



- ◆ Provinsi Lampung merupakan salah satu penghasil kopi terbesar di Indonesia
- ◆ Lampung berkontribusi 15% dari produksi nasional
- ◆ Capaian produksi Kopi tahun 2021 adalah sebesar 115.689 Ton



PEMBERANTASAN PEREDARAN

PUKUP PALSU

Jawa Barat, 22 Desember 2021



Provinsi Lampung pada tahun 2020 mendapat alokasi pupuk subsidi dalam rangka pemberantasan pupuk palsu yaitu unsur sebanyak 314.007 ton, Za : 51.486 ton, NPK : 250.487 ton, SP-36 : 56.668 ton dan pupuk organik : 56.145 ton. Secara keseluruhan alokasi pupuk subsidi untuk Provinsi Lampung Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 49,85% dibandingkan Tahun 2019



REVITALISASI LADA



- 1. 100 hektar Rehabilitasi, Peremajaan dan Perluasan Tanaman Semusim dan Perennial
- 2. 200 hektar Lada Sambung Teras Perheptara di Kabupaten Way Kanan (Tahun ke 2)
- 3. 200 hektar Lada Sambung Teras Perheptara di Kabupaten Lampung Utara (Tahun ke 2)
- 4. 100 hektar Rehabilitasi kopi dengan Lada Sambung di Kabupaten Tanggamus (Tahun ke 2)
- 5. Rehabilitasi Tanaman Lada di Kabupaten Lampung Timur (Perencanaan pengembangan lahan di Provinsi Lampung ada di Desa Sukadana Baru, Kecamatan Marga Jaya, Kabupaten Lampung Timur

NELAYAN BERJAYA

Jawa Barat, 25 Desember 2021



Provinsi Lampung menjadi daerah pertama yang melakukan kerjasama dengan BP Jamesstek untuk perlindungan nelayan baik untuk nelayan kecil, Anak Buah Kapal <10 GT dan khusus untuk nelayan lanjut usia.

Jaminan pertanggungan yang diberikan yaitu kematian saat melaut, kematian yang berhubungan dengan pekerjaan nelayan, cacat total, cacat tetap, biaya rumah sakit dan basisnya untuk 2 anak sampai serjana.



PENYERAHAN PENGHARGAAN ABOI BAKTI TANI TAHUN 2021

Peringkat 1 Nasional

Dari Menteri Pertanian RI yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI Kategori Provinsi dengan Peningkatan Produksi Padi Tertinggi Tahun 2020 sebesar 22,47 % dengan produksi padi sebanyak 2,7 Juta Ton

Sorot, 03 September 2021

GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA NASIONAL XXII TAHUN 2021

Provinsi Lampung sebagai JUARA UMUM

- Juara 1 Kategori Inovasi Teknologi Tepat Guna dengan inovasi Sistem Pengolahan Diversifikasi Produk Berbasis Maggot
- Juara 3 Kategori Teknologi Tepat Guna (TTG) Unggulan, Lampung dengan inovasi Mesin Pengelola Serba Guna

Sorot, 20 September 2021



Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Sedangkan Indeks Harga konsumen (IHK) adalah suatu indeks, yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Statistik harga, khususnya statistik harga konsumen dikumpulkan dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Capaian inflasi IHK tahun 2020 tercatat sebesar 2,00% (yoy) atau melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,44% (yoy). Inflasi yang rendah tersebut dipengaruhi oleh permintaan masyarakat yang belum kuat sebagai dampak pandemi COVID-19, pasokan yang memadai, dan sinergi kebijakan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga kestabilan harga. Meski demikian, capaian tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional dan Sumatera yaitu sebesar 1,69% (yoy) dan 1,90% (yoy).

Rendahnya realisasi inflasi pada tahun 2020 didukung oleh capaian kelompok inflasi yang terkendali. Inflasi kelompok inti terpantau menurun pada tingkat yang rendah, sebesar 1,52% (yoy) dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 3,38% (yoy). Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan permintaan masyarakat akibat pandemi COVID-19 sejak Maret 2020. Sementara itu, inflasi kelompok volatile foods tercatat melambat sebesar 4,19% (yoy), atau lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yakni 5,59% (yoy). Melambatnya inflasi pangan disebabkan oleh penurunan permintaan dari sektor hotel, restoran, dan katering (horeka) sebagai dampak merebaknya pandemi COVID-19. Efektivitas TPID dalam menjaga kecukupan pasokan bahan pangan strategis, semakin mendorong tercapainya inflasi volatile foods yang terkendali di tahun 2020. Di sisi lain, tekanan



inflasi administered prices tahun 2020 relatif meningkat dari 0,76% (yoy) pada tahun 2019 menjadi 1,35% (yoy) seiring dengan kenaikan cukai rokok, tarif penyeberangan Merak-Bakauheni, dan bahan bakar rumah tangga.

Tabel 3.32. Pencapaian Sasaran 16

Sasaran 16											
Sasaran 16		Menurunnya kemiskinan									
IKU _(17/20)		Angka Kemiskinan									
Satuan		Persentase									
2019			2020			2021			2024		Nas 21
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian	Capaian
12	12,3	95,10	11,1	12,76	89,95	12,76-12,4	11,67	109,34	11,4-10,9	95,79	9,71

Sumber: BPS Lampung, Januari 2022

Sasaran meningkatnya menurunnya kemiskinan memiliki 1 (satu) indikator **angka kemiskinan** dengan capaian 11,67% dari target 12,76-12,4% yang direncanakan **dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2021** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 109,34% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan

capai target yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka kinerja meningkat 19,39% dan apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 95,79%. Bila dibandingkan dengan standar nasional maka lebih rendah 1,96 poin.

Gambar 3.25 Indeks Kemiskinan Lampung



Sumber: Ditolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)



Pada bulan september 2021, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan) di lampung mencapai 1,01 juta orang (11,67 persen), turun sebesar 76,9 ribu orang di dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 yang sebesar 1,08 juta orang (12,62 persen).

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar 75,29 persen. Kondisi ini menurun dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 yaitu sebesar 75,58 persen.

Gini Rasio pada September 2021 adalah sebesar 0,314. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan Maret 2021 yang sebesar 0,323. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Provinsi Lampung termasuk katagori ketimpangan rendah.



Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, September 2020–September 2021

Daerah	Jumlah Penduduk Miskin (dalam jiwa)		Persentase Penduduk Miskin (%)	
	2020	2021	2020	2021
Mekong				
September 2020	106,39	439		
Maret 2021	254,42	409		
September 2021	236,48	350		
Pedalaman				
September 2020	481,98	1471		
Maret 2021	626,41	1470		
September 2021	670,54	1470		
Total				
September 2020	1.081.14	12.29		
Maret 2021	1.081.39	12.62		
September 2021	1.007.02	11.67		

Sumber: BPS, Badan Pusat Statistik, Provinsi Lampung, 2021. Diadaptasi dari laporan BPS, Maret 2021 dan September 2021.



Tabel 3.33. Pencapaian Sasaran 17

Sasaran 17												
Sasaran 17		Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)										
IKU _(18/20)		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)										
Satuan		Indeks										
2019			2020			2021			2024		Nas 21	
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian	Capaian	
57,13	59,28	103,76	59,63	66,95	112,27	68,23	68,56	100,48	69,51	98,63	71,43	

Sumber: BAPPEDA Provinsi Lampung, Januari 2022

Sasaran peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) memiliki 1 (satu) indikator **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** dengan capaian 68,56 dari target 68,23 yang direncanakan **dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2021** sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100,48% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan **capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka kinerja menurun 11,79% dan apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 98,63%. Namun apabila dibandingkan dengan standar nasional maka Lampung lebih rendah 2,87 poin dari standar nasional.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah salah satu cara untuk mereduksi banyaknya data dan informasi mengenai kualitas

lingkungan hidup sehingga dapat dijadikan sebagai parameter untuk membandingkan kualitas lingkungan hidup dari suatu wilayah dengan wilayah lain. Indikator ini diukur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan menggunakan metode survey. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup idealnya mengindikasikan kondisi lingkungan secara garis besar dan secara cepat.

Kondisi ini memiliki makna bahwa lingkungan hidup di Provinsi Lampung masih belum memenuhi kriteria lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana yang tertuang dalam UUD 45 pasal 28 H ayat (1). Apabila dilihat per media, kualitas air, udara, lahan, dan air laut masih berada dibawah rata-rata Nasional sehingga perlu kerjakeras semua pemangku kepentingan di Provinsi Lampung untuk menaikkan nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).



Angka indikatif ini mungkin masih berada dalam ranah perdebatan namun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ini dapat menjadi acuan yang memberikan gambaran kualitas lingkungan secara umum. Tentu diperlukan kajian yang lebih mendalam lagi untuk semakin mendekati kondisi senyatanya yang dapat dilihat dan dirasakan oleh publik. Namun, IKLH sudah dapat dijadikan alat yang membantu proses pembuatan keputusan atau kebijakan. Penyempurnaan IKLH merupakan upaya yang kontinu. Demi mencapai IKLH yang lebih baik, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam peningkatan IKLH, yaitu:

IKLH perlu dikembangkan sebagai salah satu alat pendukung pembuatan keputusan (*Decision making support*);

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan lingkungan hidup menjadi urusan wajib sehingga penyusunan program dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara sinergis, oleh karena itu diperlukan dukungan pemerintah pusat dan sinergisitas program

lingkungan hidup antara Provinsi dengan Kabupaten dan Kota untuk menyelesaikan isu-isu strategis permasalahan Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung.

2. Dalam pengelolaan lingkungan hidup juga diperlukan peran dan partisipasi aktif stakeholders (Perguruan Tinggi/Universitas, NGO, Perusahaan, masyarakat, dll), untuk itu setelah rapat koordinasi dipandang perlu untuk ditindaklanjuti segera dengan mengundang stakeholders tersebut agar bekerjasama dan terlibat dalam program/kegiatan penanganan permasalahan pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung.
3. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung perlu mengadakan workshop tentang Inventarisasi dan Investasi Program-program Lingkungan Hidup Stakeholders di Provinsi Lampung (khususnya LSM lokal dan Internasional, Perusahaan, Universitas, dll), sehingga dapat menghasilkan peta ("mapping") fokus program-program stakeholders yang dapat memberikan informasi bagi penentu kebijakan untuk



mengambil keputusan dan membuat program penanganannya sesuai dengan permasalahan lingkungan hidup di wilayah masing-masing (Kabupaten/kota se Provinsi Lampung).

4. Pencapaian Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 68,56 provinsi berdasarkan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) adalah tanggungjawab bersama, dan hanya dicapai melalui serangkaian tindak perbaikan terhadap teknis pelaksanaan program/kegiatan yang telah atau akan dilakukan. Dengan kata lain IKLH tidak akan

meningkat apabila program/kegiatan yang akan dilakukan tidak memberikan kontribusi nyata terhadap perubahan peningkatan kualitas lingkungan.

5. Secara umum permasalahan Lingkungan Hidup yang terjadi di Provinsi Lampung berkaitan dengan air, sampah, dan daya dukung lingkungan yang terus berkurang, oleh karena itu pada setiap PD Kabupaten/Kota yang terkait dengan lingkungan hidup harus mampu membuat program/kegiatan yang tepat dan terukur sehingga dapat meminimalisir dampak permasalahan tersebut.

IKLH Provinsi Lampung

No	Tahun	IKA	Taget SE	IKU	Taget SE	IKL	Taget SE	IKAL	Taget SE	IKLH	Taget SE
1	2019	72,86		82,98		31,31		Belum menjadi parameter		59,28	
2	2020	55,11		86,86		33,93		59,07		66,27	
3	2021	57,77	58,34	85,46	84,24	33,54	38,67	79,56	72,71	68,56	68,23

Pada tahun 2019 perhitungan IKLH dengan komponen IKA, IKU, dan IKTL. Indeks Kualitas Air menggunakan pembobotan IKA, IKU dan IKTL dengan angka rentang sampai dengan 0-100.



IKLH dihitung dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, dan IKTL) yang dikalikan masing-masing bobot dengan menggunakan rumus perhitungan:

$$\text{IKLH Provinsi IKLH} = (0,3 \times \text{IKA}) + (0,3 \times \text{IKU}) + (0,4 \times \text{IKTL})$$

Pada tahun 2020-2024 perhitungan IKLH dengan menggunakan komponen IKA, IKU, IKL, dan IKAL. Pada Indeks Kualitas Air (IKA) menggunakan pembobotan dengan angka rentang 0-70, serta IKU, IKL dan IKAL menggunakan pembobotan dengan angka rentang 0-100. IKLH dihitung dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, IKL dan IKAL) yang dikalikan masing-masing bobot dengan menggunakan rumus perhitungan:

$$\text{IKLH Provinsi IKLH} = (0,340 \times \text{IKA}) + (0,428 \times \text{IKU}) + (0,133 \times \text{IKL}) + (0,099 \times \text{IKAL})$$

Dari hasil perhitungan sementara, IKLH Provinsi Lampung Tahun 2021 adalah sebesar 68,56 dengan kriteria **SEDANG**.

Tabel 3.35. Pencapaian Sasaran 18

Sasaran 18												
Sasaran 18		Meningkatnya Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca										
IKU _(19/20)		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca										
Satuan		Persentase										
2019			2020			2021			2024			Nasional 2020
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	capaian	Target	Realisasi	capaian	Target	Realisasi	Capaian	
-	6,28	-	-	6,86	-	6,74	6,74	100	7,29	92,45		

Sumber: BAPPEDA Provinsi Lampung, Februari 2022

Sasaran meningkatnya menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca memiliki 1 (satu) indikator **Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca** dengan capaian 6,74 dari target 6,74 yang direncanakan ***dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2021*** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan **capai target** yang **diperjanjikan**. Indicator ini merupakan indicator baru dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung dan apabila akhir Perubahan RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 92,45%.





Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang sedang giat membangun, khususnya bidang ekonomi tentunya akan banyak menghasilkan sumber emisi GRK. Berbagai kegiatan seperti pertanian, kehutanan, peternakan, industri, transportasi, dan pengelolaan limbah tentu saja akan mengemisikan GRK. Secara umum menurut IPCC *guidelines* kegiatan yang menghasilkan emisi GRK terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu emisi berbasis energi, emisi dari proses produksi dan penggunaan produk, emisi berbasis lahan, dan emisi dari limbah. Gas Rumah Kaca sendiri terdiri dari 6 (enam) jenis gas, yaitu: karbondioksida (CO₂), dinitro oksida (N₂O), metana (CH₄), sulfur-heksaflorida (SF₆), perflorokarbon (PFCs), dan hidroflorokarbon (HFCs).

Pemerintah telah menerbitkan Perppres No 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dan Perpres No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK, keduanya merupakan salah satu instrumen untuk mencapai target penurunan emisi GRK. Tindak lanjut dari Perppres tersebut, Pemprov Lampung menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 32 A tahun 2021 tentang Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung.

Pokja RAD-GRK Provinsi Lampung yang terdiri dari Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya telah melakukan inventarisasi sumber emisi GRK dan menghitung tingkat emisi GRK untuk seluruh sektor yang potensial menghasilkan emisi GRK serta pelaporan PEP RAD-GRK secara online.



Berdasarkan Peraturan Presiden No 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK yang dibagi atas 6 (enam) sektor sebagai berikut:

1. Sektor Pertanian
2. Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut
3. Sektor Energi
4. Sektor Transportasi
5. Sektor Industri
6. Sektor Pengelolaan Limbah.

Selain itu Pemerintah Provinsi Lampung juga berupaya agar kegiatan Penurunan Emisi GRK ini menjadi prioritas dalam RKPD Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota setiap tahunnya. Selanjutnya setelah menjadi kegiatan (DPA) OPD, secara periodik, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Pokja RAD GRK akan melakukan identifikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap capaian pelaksanaan RAD GRK di Provinsi Lampung sehingga bisa dilihat capaian tiap sektor penurunan emisi GRK dan bisa juga dilakukan penilaian terhadap capaian penurunan emisi apakah sesuai dengan target ataupun perlu dilakukan upaya-upaya optimasi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan RAD-GRK Provinsi Lampung ditangani oleh Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi, Kelompok Kerja, dan Kesekretariatan Tim untuk Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (POKJA RAD-GRK) Provinsi Lampung melalui Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/56/VI.01/HK/2020.

Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya menurunkan emisi GRK telah melaksanakan kolaborasi kinerja antar perangkat daerah. Salah satu upaya dalam mencapai target penurunan emisi GRK yaitu:

1. Pada sektor energi dan transportasi mengarah pada penerapan/penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan dan bersumber dari energi baru terbarukan,



- dan mengendalikan transportasi publik, bukan hanya rencana untuk menggunakan energi baru terbarukan.
2. Pada sektor pengelolaan limbah dengan pembangunan TPA dan pengelolaan sampah terpadu 3R serta mengfungsikan kembali kondisi TPA yang memprihatinkan.
 3. Melaksanakan inventaris kembali cakupan lahan hutan lindung yang bisa dimaksimalkan dalam pembangunan rendah karbon.
 4. Mengkaji ulang reviu kebijakan terkait penggunaan pupuk kimia dengan tujuan menurunkan emisi GRK.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2021 menunjukkan penurunan emisi sebesar nol (Kegiatan Tahun 2021) ditambah 391.829 ton CO₂ equivalen (dari Kegiatan konvert pemakaian Minyak ke LPG yg dicanangkan Tahun 2010 yg Masih di hitung pada Tahun 2021) hal ini juga sama seperti pencapaian Tahun 2020 sebesar 391.829 ton CO₂ equivalen. Maka penurunan emisi gas rumah kaca sektor Energi pada Kegiatan Dinas ESDM tahun 2021 dihitung kovertasi Minyak ke LPG sejak 2010 (total ton CO₂e yg dikurang) termasuk menyumbang 43,058 % dari target Tahun 2021 total sektor Energi (Industri, Transportasi, ESDM). Dimana target pengurangan emisi total pokja Energi tersebut 0,91 Juta Ton CO₂e sedang capaian dari Kegiatan ESDM mengurangi sebesar 0,3918 Juta Ton CO₂e.

Pencapaian Penurunan Emisi di tahun 2021, sama dari pencapaian penurunan emisi di tahun 2020 senilai 0,3918 juta ton CO₂ equivalen Atau 391.829,00 Ton CO₂ e. Faktor yang menghambat naiknya nilai Mitigasi Atau pengurangan emisi, karena baik Kegiatan Tahun Anggaran 2020 maupun Tahun Anggaran 2021 masih berupa survey dan penelitian serta pengkoleksian data serta pengawasan dalam kaitan perencanaan pembangunan Energi Baru Terbarukan (baik Biogas, Tenaga Surya ataupun Mikro Hidro), sehingga Kegiatan tersebut belum taraf pelaksanaan pembangunan unit pembangkit EBT, sehingga belum bisa dihitung pengurangannya terhadap emisi CO₂ sebelum pembangunan Unit terealisasi di Tahun Tahun berikutnya (diperkirakan/direncanakan pembangunan fisik mulai 2023). Faktor Faktor penghambat dalam hal tidak terealisasi pembangunan sampai ke fisik unit



pembangkit EBT, terutama yaitu Pandemi COVID 19 yang muncul di Indonesia sekitar bulan Maret Tahun 2020. Faktor yg menjaga kestabilan berkurangnya CO₂e, yaitu keberhasilan Kegiatan secara menerus pengkonversian pemakaian Minyak tanah ke LPG, yang di mulai dari Tahun 2010.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung merupakan salah satu Perangkat Daerah yang memberikan Kontribusi terhadap Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari sektor Limbah dan Persampahan, dengan kegiatan berupa Gerakan Bank Sampah. Di tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan berupa pemanfaatan kembali sampah anorganik/rongsokan berupa Bank Sampah di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dimana total sampah yang masuk sebesar 0,1 ton/hari dengan total methane 0,33 Ton CO₂. Kegiatan ini merupakan inisiatif masyarakat sendiri yang dimotori kepala desa setempat. Kegiatan ini telah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat berupa tambahan penghasilan dari penjualan sampah bernilai ekonomis. Selain itu adanya pemanfaatan kembali , otomatis mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA Kali Miring, Tanggamus. Data hasil input pemantauan, evaluasi dan pelaporan RAD GRK pada sektor pengelolaan limbah yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber daya Air Provinsi Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menunjukkan penurunan emisi sebesar 66,560 ton CO₂ equivalen yang tidak mampu melebihi angka target mitigasi tahun 2019 sebesar 310,80 ton CO₂ equivalen. Dengan demikian, penurunan emisi gas rumah kaca sektor limbah tahun 2019 tidak mampu melebihi target mitigasi. Pencapaian Penurunan Emisi di tahun 2019, juga tidak melebihi dari pencapaian penurunan emisi di tahun 2018 senilai 326,350 ton CO₂ equivalen.

Untuk tahun 2021, Data hasil input pemantauan, evaluasi dan pelaporan RAD GRK pada sektor pengelolaan limbah yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber daya Air Provinsi Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menunjukkan penurunan emisi sebesar 51.52 ton CO₂ equivalen dengan persentase penurunan 15,23 % yang tidak mampu melebihi angka target mitigasi tahun 2020 sebesar 338 ton CO₂ equivalen.



Dengan demikian, penurunan emisi gas rumah kaca sektor limbah tahun 2020 tidak mampu melebihi target mitigasi. Faktor Penghambat, karena Pembangunan MCK dengan kapasitas 140 KK tidak mampu secara signifikan memberikan dampak pengurangan terhadap emisi CO₂, terlebih lagi tidak adanya kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup berupa bank sampah yang tidak lagi memberikan dampak terhadap penurunan emisi CO₂, karena sudah berubah nya pola pikir masyarakat Bank Sampah untuk lebih memilih pengumpulan kardus daripada sampah lainnya.

Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti salah satunya adalah melakukan internalisasi RAD GRK ke dalam dokumen perencanaan untuk tingkat Kabupaten/Kota agar terjalin keterpaduan program/kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi serta Kabupaten/Kota. Hal ini akan memudahkan peng-input-an data valid serta kemudahan akses data. Salah satunya melalui pengarusutamaan RAD-GRK ke dalam RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota. RAD-GRK bukan suatu program yang berdiri sendiri dalam RPJMD, melainkan kompilasi program secara implisit atas kegiatan aksi mitigasi yang dilaksanakan oleh beberapa OPD. Di dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, RAD-GRK termasuk di dalam Misi ke-6 yaitu Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama, dengan sasaran berupa Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana. Agenda Kerja Utama dari Misi ke-6 ini adalah Mengelola Lingkungan Hidup untuk kesejahteraan rakyat dan Lampung sebagai Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara. Adapun peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim merupakan bagian dari sasaran pembangunan berupa peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Namun terkait pengarusutamaan RAD-GRK ke dalam RPJMD Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan melalui forum evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota dan pembahasan validasi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten/Kota. Dan Di Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama (IKD) dari Lingkungan Hidup salah satunya adalah Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah dan Persampahan.



PENDUKUNG

Sektor Limbah dan Sampah adalah: Data hasil input pemantauan, evaluasi dan pelaporan RAD GRK pada sektor pengelolaan limbah yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber daya Air Provinsi Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menunjukkan penurunan emisi sebesar 51.52 ton CO₂ equivalen dengan target mitigasi tahun 2020 sebesar 338 ton CO₂ equivalen. Data berasal dari Pembangunan MCK dengan kapasitas 140 KK.

PENGHAMBAT

Sektor Limbah dan Sampah adalah: tidak adanya kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup berupa bank sampah yang tidak lagi memberikan dampak terhadap penurunan emisi CO₂, karena sudah berubah nya pola pikir masyarakat Bank Sampah untuk lebih memilih pengumpulan kardus daripada sampah lainnya.

Tabel 3.36. Pencapaian Sasaran 19

Sasaran 19											
Sasaran 19		Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana									
IKU _(20/20)		Indeks Resiko Bencana									
Satuan		Indeks									
2019			2020			2021			2024		Nasional 2021
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	capaian	Target	Realisasi	capaian	Target	Realisasi	Capaian
144,9	144,9	100	144,7	146,78	98,58	142,9	145,2	98,41	137,2	94,49	

Sumber: BAPPEDA Provinsi Lampung, Februari 2022


Sasaran meningkatnya ketangguhan terhadap bencana memiliki 1 (satu) indikator **Indeks Resiko Bencana** dengan capaian 145,2 dari target 142,9 yang direncanakan **dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2021** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 98,41% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** namun **tidak capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka kinerja tahun ini menurun 0,17% dan apabila akhir Perubahan RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 94,49%.



Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2021, Provinsi Lampung memiliki Indeks Risiko sebesar **145,42 (Tinggi)**, Indeks Risiko Bencana ini sesuai dengan grafik dibawah ini :

Grafik 1.1

Indeks Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2015-2021



Sumber : Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2021, BNPB 2021.

Pada Diagram diatas Indeks Risiko Bencana tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 2019 dan 2020 yang Indeks Risikonya Konstan, dengan besaran penurunan sebesar 1,22, hal ini disebabkan dengan adanya kenaikan Nilai Kapasitas Daerah sebesar 0.11.

PENGHAMBAT

Namun penurunan ini belum mencapai target Indeks Risiko Bencana yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung (2019-2024) dengan nilai target 142,9. Kondisi ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Refocusing Kegiatan dan Anggaran baik di Provinsi maupun di Kabupaten / Kota untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung.
2. Dalam proses pengumpulan data dan informasi Kapasitas Daerah yang dilaksanakan pada bulan Agustus Tahun 2021, dari 15 Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung, hanya 5 Kabupaten/Kota yang mengirim data dan informasi



Kapasitas Daerah, diantaranya : Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Pringsewu.

3. Kebijakan Nasional dan Daerah terkait penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang secara langsung dan tidak langsung berdampak pada proses Pengumpulan serta Verifikasi Data dan Informasi Indeks Kapasitas Daerah di Kabupaten/Kota.
4. Pengumpulan dan Verifikasi Data dan Informasi Indeks Kapasitas Daerah belum di Alokasikan Kegiatan dan Anggaran secara Khusus di Provinsi, maupun di Kabupaten/Kota. Namun pelaksanaannya tetap dilaksanakan mengikuti surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor B.163/BNPB/DI/SS.01.02/07/2021, tanggal 7 Juli 2021, tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutakhiran KRB Skala Nasional TA. 2021, dan surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor B.177/BNPB/DI/SS.01.02/07/2021, tanggal 21 Juli 2021, tentang Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten/Kota.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Provinsi Lampung dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp.7.557.497.851.948,54 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.7.097.934.213.338,97.



Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran pada tahun 2021 dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 3.37. Pagu dan Realisasi Anggaran 2021

No.	Misi	Pagu Anggaran APBD-P (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
1	Misi I: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai	122.533.868.918,68	110.656.485.088,95	90,31
2	Misi II: Mewujudkan Good Governance untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan public	2.287.227.497.649,81	2.047.028.491.065,00	89,5
3	Misi III: Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel	3.899.060.524.742,35	3.818.851.793.145,09	97,94
4	Misi IV: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah	824.127.102.855,33	720.459.333.935,93	87,43
5	Misi V: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan	283.160.838.259,59	265.993.451.593,00	93,94
6	Misi VI: Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama	35.913.682.151,03	134.944.658.511,00	95,44
JUMLAH TOTAL ANGGARAN		7.557.497.851.948,54	7.097.934.213.338,97	93,92

Sumber: Dokumen Realisasi Anggaran P-APBD BAKUDA Provinsi Lampung per tanggal Maret 2022

Perincian penggunaan anggaran pada setiap misi dan program urusan PD Berdasarkan dokumen realisasi anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung per Februari 2022, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.38. Perincian Pagu Realisasi Anggaran 2021:

NO	PROGRAM	REALISASI	
		P-APBD 2021	REALISASI 2021
Misi 1 : Menciptakan Kehidupan yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman dan Damai			
1	Urusan Kesbangpol	Rp 15.735.332.152,20	Rp 14.758.560.070,00
2	Urusan Sekretariat Daerah	Rp 33.972.398.300,75	Rp 25.515.511.558,00
3	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Rp 46.659.099.020,73	Rp 45.010.585.147,95
4	Urusan Pariwisata	Rp 19.598.384.445,00	Rp 18.847.866.413,00
5	Urusan Kebudayaan	Rp 6.568.655.000,00	Rp 6.523.961.900,00
Jumlah Anggaran Misi 1		Rp 122.533.868.918,68	Rp 110.656.485.088,95



NO	PROGRAM	REALISASI	
		P-APBD 2021	REALISASI 2021
Misi 2 : Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik			
1	Urusan Kepegawaian	Rp 21.648.853.305,00	Rp 19.464.110.921,00
2	Urusan Penelitian dan Pengembangan	Rp 11.460.980.959,00	Rp 11.198.250.814,00
3	Urusan Pendidikan dan Pelatihan	Rp 26.866.693.451,75	Rp 25.023.060.329,00
4	Urusan Penghubung	Rp 15.826.009.076,00	Rp 15.609.337.538,00
5	Urusan Komunikasi dan Informatik	Rp 47.004.079.141,23	Rp 43.961.753.215,00
6	Urusan Statistik	Rp 153.492.000,00	Rp 147.314.138,00
7	Urusan Persandian	Rp 284.389.400,00	Rp 167.603.400,00
8	Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil	Rp 9.920.188.128,25	Rp 8.668.552.194,00
9	Urusan Fungsi Pendukung Pengawasan	Rp 38.991.877.755,00	Rp 34.644.756.353,00
10	Urusan Fungsi Pendukung Sekretariat Daerah		
	OTDA	Rp 2.479.457.400,75	Rp 2.221.934.486,00
	HUKUM	Rp 2.967.587.350,00	Rp 2.837.673.651,00
	PEREKONOMIAN	Rp 2.697.752.000,00	Rp 2.299.312.391,00
	PBJ	Rp 4.435.928.125,00	Rp 4.351.823.648,00
	ADBANG	Rp 2.131.175.610,00	Rp 2.103.535.671,00
	ORGANISASI	Rp 2.559.848.643,50	Rp 2.001.917.498,00
	UMUM	Rp 158.637.999.746,00	Rp 153.348.072.590,00
	ADPIM	Rp 6.504.923.490,00	Rp 6.445.814.024,00
11	Urusan Fungsi Pendukung Sekretariat DPRD	Rp 333.080.954.000,00	Rp 325.249.309.923,00
12	Urusan Fungsi Penunjang Perencanaan	Rp 31.982.150.950,00	Rp 29.252.044.398,00
13	Urusan Fungsi Penunjang Keuangan		
	BPKAD	Rp 1.424.935.737.811,30	Rp 1.233.749.810.327,00
	BAPENDA	Rp 124.566.375.576,60	Rp 106.638.722.236,00
14	Urusan Penanaman Modal	Rp 18.091.043.730,25	Rp 17.643.781.320,00
Jumlah Anggaran Misi 2		Rp 2.287.227.497.649,81	Rp 2.047.028.491.065,00
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas			
1	Urusan Kesehatan		
	DINKES	Rp 419.528.310.020,87	Rp 368.293.391.120,03
	RSUAM	Rp 459.300.384.529,63	Rp 444.378.907.429,01
	RSJ	Rp 43.102.614.709,13	Rp 41.083.458.550,63
2	Urusan Pendidikan	Rp 2.811.381.263.423,52	Rp 2.805.055.449.928,42
3	Urusan Perpustakaan	Rp 14.749.471.847,10	Rp 13.732.622.048,00
4	Urusan Kearsipan	Rp 650.000.000,00	Rp 586.560.200,00
5	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp 15.338.925.250,00	Rp 14.270.462.469,00
6	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	Rp 286.040.000,00	Rp 270.909.900,00
7	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Rp 104.761.779.637,25	Rp 102.599.690.505,00
8	Urusan Tenaga Kerja	Rp 29.961.735.324,85	Rp 28.580.340.995,00
Jumlah Anggaran Misi 3		Rp 3.899.060.524.742,35	Rp 3.818.851.793.145,09



NO	PROGRAM	REALISASI	
		P-APBD 2021	REALISASI 2021
Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah			
1	Urusan Perhubungan	Rp 20.223.545.151,30	Rp 19.025.998.938,00
2	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	BMBK	Rp 461.430.872.156,43	Rp 419.938.709.206,00
	PSDA	Rp 196.029.589.616,80	Rp 146.959.743.899,93
	PKPCK	Rp 76.729.903.618,00	Rp 72.476.657.582,00
3	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp 21.772.829.134,50	Rp 17.127.327.422,00
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya		
	PKPCK	Rp 47.708.820.898,30	Rp 44.778.269.488,00
5	Urusan Pertanahan		
	PKPCK	Rp 231.542.280,00	Rp 152.627.400,00
Jumlah Anggaran Misi 4		Rp 824.127.102.855,33	Rp 720.459.333.935,93
Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan			
1	Urusan Pertanian		
	KPTPH	Rp 83.380.074.433,25	Rp 79.318.625.783,00
	PERKEBUNAN	Rp 24.740.301.406,08	Rp 22.959.824.325,00
	PETERNAKAN	Rp 28.459.948.625,08	Rp 27.227.176.165,00
2	Urusan Pangan	Rp 3.403.008.500,00	Rp 3.138.966.000,00
3	Urusan Kelautan dan Perikanan	Rp 39.278.323.641,75	Rp 37.832.725.207,00
4	Urusan Perdagangan	Rp 22.231.458.836,00	Rp 20.705.153.784,00
5	Urusan Perindustrian	Rp 8.144.596.000,50	Rp 4.953.536.550,00
6	Urusan Koprasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp 18.418.192.533,38	Rp 17.048.622.872,00
7	Urusan Sosial	Rp 32.122.808.341,85	Rp 31.127.106.184,00
8	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 22.587.737.211,70	Rp 21.405.868.693,00
9	Urusan Transmigrasi	Rp 394.388.730,00	Rp 275.846.030,00
Jumlah Anggaran Misi 5		Rp 283.160.838.259,59	Rp 265.993.451.593,00
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama			
1	Urusan Lingkungan Hidup	Rp 18.277.911.717,75	Rp 17.828.621.777,00
2	Urusan Kehutanan	Rp 87.196.425.654,00	Rp 84.161.109.125,00
3	Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp 35.913.682.151,03	Rp 32.954.927.609,00
Jumlah Anggaran Misi 6		Rp 141.388.019.522,78	Rp 134.944.658.511,00
Jumlah Anggaran		Rp 7.557.497.851.948,54	Rp 7.097.934.213.338,97

Sumber: Olahan Data BPKAD dan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, Maret 2022.



Dari tabel di atas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi daerah serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2021. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian misi Pemerintah Provinsi Lampung dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.39. Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi

NO	KATEGORI	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA %	ANGGARAN	
				REALISASI	%
1	MISI KE-1	3		Rp 110.656.485.088,95	90,31
	Sangat Tinggi	3	15%		
	Tinggi	-	-		
	Sedang	-	-		
	Rendah	-	-		
2	MISI KE-2	1		Rp 2.047.028.491.065,00	89,49
	Sangat Tinggi	-	-		
	Tinggi	1	5%		
	Sedang	-	-		
	Rendah	-	-		
3	MISI KE-3	6		Rp 3.818.851.793.145,09	97,94
	Sangat Tinggi	6	30%		
	Tinggi	-	-		
	Sedang	-	-		
	Rendah	-	-		
4	MISI KE-4	3		Rp 720.459.333.935,93	87,43
	Sangat Tinggi	3	15%		
	Tinggi	-	-		
	Sedang	-	-		
	Rendah	-	-		
5	MISI KE-5	4		Rp 265.993.451.593,00	93,94
	Sangat Tinggi	4	20%		
	Tinggi	-	-		
	Sedang	-	-		
	Rendah	-	-		
6	MISI KE-6	3		Rp 134.944,658.511,00	91
	Sangat Tinggi	3	15%		
	Tinggi	-	-		
	Sedang	-	-		
TOTAL REALISASI ANGGARAN APBD-P TAHUN 2020				Rp 7.097.934.213.338,97	93,92

Sumber: Olahan Data BPKAD dan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, Maret 2022



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban tertulis atas kinerja pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2021. Penyusunan LKIP ini merupakan langkah pemenuhan harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019-2024. Provinsi Lampung dalam menjalankan Visi “**Rakyat Lampung Berjaya**” yang tertuang dalam Perubahan RPJMD 2019-2024 telah menetapkan 6 (enam) misi yaitu: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai; Mewujudkan Good Governance

untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik; Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel; Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah; Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan; Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama. Perubahan RPJMD 2019-2024, Provinsi Lampung memiliki 8 (delapan) Tujuan dengan 15 (lima belas) Indikator Tujuan dan 19 (Sembilan belas) Sasaran Strategis dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menopang 6 (enam) Misi Provinsi Lampung.



Perincian tujuan, sasaran, indikator dan rata-rata pencapaian kinerja Perubahan RPJMD 2019-2024 adalah sebagai berikut:

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian									
			Sangat Tinggi		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat Rendah	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1 (T1)	3	3	15%								
2	Misi 2 (T2)	1			1	5%						
3	Misi 3 (T3, T4, T5)	6	6	30%								
4	Misi 4 (T6)	3	3	10%								
5	Misi 5 (T7)	4	4	20%								
6	Misi 6 (T8)	3	3	15%								
	Jumlah	20	19	95%	1	5%						

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Lampung Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.7.557.497.851.948,54 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.7.097.934.213.338,97 dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2021 Provinsi Lampung kondisi anggaran adalah selisih **Rp.459.563.638.609,57**.

Perincian Penggunaan anggaran pada setiap misi adalah sebagai berikut:

No.	Misi	Pagu Anggaran APBD-P (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
1	Misi I:	122.533.868.918,68	110.656.485.088,95	90,31
2	Misi II:	2.287.227.497.649,81	2.047.028.491.065,00	89,5
3	Misi III:	3.899.060.524.742,35	3.818.851.793.145,09	97,94
4	Misi IV:	824.127.102.855,33	720.459.333.935,93	87,43
5	Misi V:	283.160.838.259,59	265.993.451.593	93,94
6	Misi VI:	35.913.682.151,03	134.944.658.511,00	95,44
JUMLAH TOTAL ANGGARAN		7.557.497.851.948,54	7.097.934.213.338,97	93,92

Sumber: Olahan Data BPKAD dan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, Maret 2022



Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Provinsi Lampung Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan gambaran/potret kinerja Kepala Daerah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stake holder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Provinsi Lampung tercinta.

Telukbetung, Maret 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI



LAMPIRAN





PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
INSPEKTORAT

Jln.Dr.Susilo 42 Telepon (0721) 252332, 253729,252960 (FAX) 254895
BANDAR LAMPUNG 35132

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021**


Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu Atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bandar Lampung, 24 Maret 2021

INSPEKTUR,



Ir. FREDY SM, MM

Pembina Utama Madya

NIP.19650202 199010 1 001

APRESIASI DAN PENGHARGAAN



Juara 1 Sektor Restoran
Juara 2 Sektor Pasar Modern
Juara 3 Sektor Pasar Tradisional

Senin, 22 Juni 2020

Langkah antisipasi dan penanganan Covid-19 Provinsi Lampung mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat sebagai Terbaik Penanganan Covid-19 pada Juni 2020

Pemerintah Pusat memberikan apresiasi Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan

- DID Tambahan Tahap I sebesar **Rp. 18,2 Milyar** untuk penanganan Bidang Kesehatan, Pariwisata, Industri Kecil, UMKM, dan Koperasi terdampak Covid-19
- DID Tambahan Tahap III sebesar **Rp. 9,8 Milyar**





APRESIASI PEMBINAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) TAHUN 2020

Gubernur Lampung Arinal Junaidi meraih penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada acara Puncak Festival Iklim 2020 untuk kategori Apresiasi Pembinaan Program Kampung Iklim (Proklam) Tahun 2020 tingkat Provinsi.

Apresiasi ini diberikan karena telah menetapkan kebijakan atau peraturan pelaksanaan Proklam ditingkat daerah serta secara konsisten melaksanakan pembinaan.

Jumat, 23 Oktober 2020

TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH BERKINERJA TERBAIK WILAYAH SUMATERA

Penghargaan diberikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI atas Kinerja Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung

Rabu, 12 Agustus 2020





KPPU AWARD TAHUN 2020

Juara 1 (UTAMA) Kategori Persaingan Usaha
Juara 2 (MADYA) Kategori Kemitraan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memberikan KPPU Award kepada Pemerintah Provinsi Lampung, sebagai mengapresiasi dukungan dan upaya pemerintah mendorong nilai-nilai persaingan usaha menjadi bagian penting dari kebijakan ekonomi yang sejalan dengan prinsip persaingan usaha sehat, serta upaya membangun pola kemitraan yang ideal.

Selasa, 15 Desember 2020

INNOVATIVE GOMERNMENT AWARDS (IGA) 2020

**SEBAGAI DAERAH TERINOVATIF TINGKAT
PROVINSI**

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi berhasil meraih penghargaan dalam ajang bergengsi Innovative Government Awards (IGA) tahun 2020 dari Kementerian Dalam Negeri. Gubernur Arinal dinilai berhasil menciptakan inovasi-inovasi unggulan yang sangat berguna untuk meningkatkan daya saing daerah.

Jumat, 18 Desember 2020





PENGHARGAAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendapatkan penghargaan Peringkat II Nasional dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait Capaian Kinerja Pelaporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi

24 Februari 2021

TRIBUN LAMPUNG AWARDS 2021

Pemerintah Provinsi Lampung meraih penghargaan "INDONESIA'S BEST PANDEMIC HANDLING" dalam ajang Tribun Lampung Awards 2021

Senin, 22 Maret 2021





PENGHARGAAN ABDI BAKTI TANI TAHUN 2021

Peringkat 1 Nasional,

Dari Menteri Pertanian RI yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI Kategori Provinsi dengan Peningkatan Produksi Padi Tertinggi Tahun 2020 sebesar 22,47 % dengan produksi padi sebanyak 2,7 Juta Ton

Senin, 13 September 2021

GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA NASIONAL XXII TAHUN 2021

Provinsi Lampung sebagai **JUARA UMUM**

- Juara I Kategori Inovasi Teknologi Tepat Guna dengan inovasi Sistem Pengolahan Diversifikasi Produk Berbasis Maggot
- Juara 3 Kategori Teknologi Tepat Guna (TTG) Unggulan, Lampung dengan inovasi Mesin Pengelola Serba Guna

Senin, 20 September 2021





LAMPUNG MERAHAI PRESTASI 10 BESAR PADA PON XX PAPUA TAHUN 2021

Atas Perolehan 10 Medali Emas, 10 Medali Perak, dan 12 Medali Perunggu

September-Oktober 2021

ANUGERA EKA PRAYA

PEMERINTAH Provinsi Lampung meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2020 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Penghargaan diberikan karena Lampung dianggap berhasil dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam program dan kegiatannya

Senin, 13 Oktober 2021





BKN AWARD 2021

Pemerintah Provinsi Lampung menerima BKN Award Tahun 2021 dari Badan Kepegawaian Negara sebagai apresiasi atas komitmen dan konsistensi Pelaksanaan Manajemen ASN dalam perbaikan Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

Kamis, 1 Juli 2021

GUBERNUR TERBAIK YANG MENSUPPORT PROGRAM PERTASHOP

PT. Pertamina menyampaikan Apresiasi dan penghargaan kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi sebagai Gubernur Terbaik yang mensupport program Pertashop

Kamis, 1 Juli 2021





PENGHARGAAN PEMBINAAN K3 TAHUN 2021

Gubernur Lampung menerima penghargaan pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Kementerian Tenaga Kerja RI sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada Gubernur yang telah memberikan pembinaan terhadap zero accident keselamatan dan kesehatan kerja.

Rabu, 28 April 2021

PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

Provinsi Lampung naik 2 tingkat dari Predikat Tidak Informatif pada 2019 menjadi Predikat Menuju Informatif pada Tahun 2021.

Selasa, 26 Oktober 2021





GUBERNUR BERKINERJA POSITIF DI MATA PUBLIK

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menjadi salah satu dari 9 Gubernur yang dinilai memiliki kinerja positif di mata publik.

Atas keberhasilan dalam membangun Lampung, terutama di bidang pertanian. Terbukti, meski ditengah pandemi covid-19, produksi padi Lampung tahun 2020 mencapai 2,7 juta ton atau meningkat 22,47 persen dibanding sebelumnya.

1 Oktober 2021

PENGHARGAAN ATAS PENYELESAIAN TLHP

Menteri Dalam Negeri RI memberikan Penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat Jenderal. Kemendagri menilai Pemerintah Provinsi Lampung berhasil dalam menyelesaikan TLHP Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara tepat waktu dan Persentase TLHP Inspektorat Jenderal Kemendagri mencapai 100%

Selasa, 31 Agustus 2021





OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN 7 KALI BERTURUT-TURUT

Gubernur Lampung menerima Piagam Penghargaan atas capaian opini WTP tahun 2020 untuk laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dan Plakat Penghargaan karena Pemerintah Provinsi Lampung memperoleh capaian opini WTP 7 kali berturut-turut. Diserahkan oleh Plt. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung atas nama Menteri Keuangan RI

17 November 2021

PENGHARGAAN PRAMAKARYA 2021

Gubernur Lampung menerima Piagam Penghargaan **Pembinaan Produktivitas Paramakarya 2021** dari Kementerian Ketenagakerjaan RI yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI.

Sebagai apresiasi atas keberhasilan memberikan dukungan dan pembinaan terhadap pelaku UKM serta perusahaan di Provinsi Lampung sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan inovasi dalam mengembangkan produk, meningkatkan nilai tambah dan daya saing

17 November 2021





PENGHARGAAN ANUGERAH PRAHITA EKAPRAYA 2020

Gubernur Arinal menerima Penghargaan Anugerah Prahita Eka Praya 2020 Kategori Utama dan Penghargaan UPTD PPA Untuk Provinsi Lampung atas terbentuknya UPTD di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, di Mahan Agung.

27 November 2021

PRESTASI TINGKAT NASIONAL KELAHIRAN PEDET TERTINGGI

Penghargaan yang diberikan ini atas kontribusi daerah bagi peningkatan populasi melalui kelahiran pedet terbanyak yang diserahkan Menteri Pertanian RI, Dr H. Syahrul Yasin Limpo, S.H, M.H kepada Dinas Peternakan masing-masing Provinsi dalam acara Panen Pedet Nusantara, di Lapangan Merdeka, Karang Endah, Lampung Tengah

8 Desember 2021





PENGHARGAAN KPPU AWARD 2021

Pemerintah Provinsi Lampung meraih dua anugerah sekaligus yaitu KPPU Award 2021 Madya Kategori Persaingan Usaha Tingkat Daerah dan KPPU Award 2021 Pratama Kategori Kemitraan Tingkat Daerah.

Gubernur Arinal menerima penghargaan KPPU Award 2021. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Hotel Pullman Jakarta,

14 Desember 2021

PENGHARGAAN TPAKD AWARD 2021

Gubernur Lampung Arinal Junaidi, menerima TPAKD Award 2021, untuk katagori pelaksanaan program terbaik atas penyediaan akses keuangan disektor pertanian.

TPAKD Award diserahkan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional TPKAD, di Ballroom Hotel Grand Hyatt, Jakarta.

16 Desember 2021

